



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAMLI ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supardin Siddik, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H.**, para Advokat pada kantor Supardin Siddik, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jln. H. Abubakar Ahmad, S.H, Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email supardinsiddik6@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BUPATI DOMPU CQ. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DOMPU, berkedudukan di Jalan Beringin, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Burhan, S.H., dkk.**, para pegawai pemerintah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/374/KUM/2022 tanggal 26-12-2022 sebagai **Tergugat I**;

DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA (DIKPORA) KABUPATEN DOMPU, berkedudukan di jalan Sukarno Hatta Nomor 17 a, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten

Halaman 1 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Burhan, S.H., dkk.**, para Pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/95/DIKPORA/2023 tanggal 16 Januari 2023, sebagai **Tergugat II**;

SMP NEGERI 3 KEMPO, berkedudukan di Jalan Lintas Calabai, Desa Songgaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Burhan, S.H., dkk.**, para pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, email karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.04/SMP 3 Kempo/2023 tanggal 26 Januari 2023, sebagai **Tergugat III**;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH TINGKAT II KABUPATEN

DOMPU, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Furkan, S.H., M.H., dkk.**, para pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 30 A Dompu email rayibim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188//170 tanggal 25 Januari 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dkk.**, para pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jl. Doktor Wahidin Raya No. 1, Jakarta, email kpknl.bima@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor SKU-572/MK.1/2022 tanggal 26
Desember 2022, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Penggugat mendapatkan hak atas Tanah dari Pembagian sekitar Tahun 1985 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 26/12-2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Saksi-saksi serta Mengetahui Kepala Desa Songgajah atas Nama M. Noor Karim ditandatangani serta berstempel Desa Songgajah dengan Luas $\pm 24.368 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Status Tanah adalah Tanah Negara, dipergunakan Untuk Non Pertanian Kebun.
2. Bahwa pada Tahun 2005, Pihak Pemerintah bertemu dengan Klien Kami (Ramli Alias Ramli Abdullah) pada saat tersebut sedang bercocok tanam di atas Tanah yang dikuasainya untuk mengutarakan dan menyampaikan keinginannya membangun Sekolah SMP di Objek Tanah Milik klien kami, dan Pihak Klien Kami tidak langsung sepakat namun akan mempertimbangkan dengan Istri dan Anak-anaknya atas keinginan Pihak Pemerintah (Pihak Tergugat I) tersebut.
3. bahwa pada Tanggal 18 Maret 2009, Pihak Istri dan Anak-anak dari Klien kami bersepakat untuk menjual Tanah Objek Sengketa seluas $\pm 7.576 \text{ M}^2$ (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau Lebih dari 75 Are (Tujuh Puluh Lima) dengan dibuatkannya **SURAT KETERANGAN TIDAK KEBERATAN**, yang mana ditandatangani di atas Meterai oleh Istri dan Anak-anak dari klien kami sesuai keinginan Tergugat I untuk

Halaman 3 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



dibangunkan Sekolah SMP Negeri 3 Kempo serta turut mengetahui Kepala Desa Songgaja Bapak M. Noor Karim ditandatangani dan berstempel.

4. Bahwa Pada Tanggal 26 Desember 2011 telah terbit **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)** atas Nama Klien kami (Ramli alias Ramli Abdullah) dengan Luas $\pm 24.368 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) atau Lebih dari 2 Ha 43 Are, sesuai dengan Batas-batas Tanah (Dalam Sporadik)

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai.
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Songgajah.
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah.

disaksikan dan ditandatangani oleh para Saksi dan mengetahui Kepala Desa Songgajah **M. Noor Karim** ditandatangani dan berstempel.

5. Bahwa dalam hal gugatan A Quo yang menjadi **Tanah Objek Sengketa** adalah Awalnya Tanah Pertanian atau Perkebunan yang berada di Desa Konte dulunya sebelum pemekaran dan telah Pemekaran Menjadi Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan Luas Tanah Objek Sengketa **Seluas $\pm 7.576 \text{ M}^2$** (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau Lebih dari 75 Are (Tujuh Puluh Lima) dengan Batas-Batas sesuai dengan Sporadik Tahun 2014 Sebagai Berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai.
- ❖ Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja.
- ❖ Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramli Abdullah.
- ❖ Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah.

6. Bahwa pada Tanggal 04 Januari 2012 Klien Kami bersurat secara pribadi agar **pembayaran ganti rugi tanah Pembangunan SMP 3 Kempo** yang berada di Desa Songgajah dapat di bayarkan oleh Tergugat I.
7. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2012, Telah Terbit Surat Tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Dompu Sekretariat Daerah (Tergugat I), dengan Nomor : 593/32/Pem. Perihal : Pembayaran Ganti Rugi, kepada klien kami (Penggugat) yang berisi **belum sanggupnya pihak pemerintah**

Halaman 4 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran Tanah Objek Sengketa (Secara Hukum jelas menunjukan adanya hubungan klien kami dengan Pemerintah Kabupaten Dompu atau Tergugat I) namun akan diupayakan pada Tahun Anggaran 2013, surat tersebut tertanggal 09 Pebruari 2012.

8. Bahwa pada Tanggal 09 Pebruari 2012 Pihak Tergugat I sesuai dengan surat nomor 6 dan 7 di atas didasarin Surat dari Penggugat yang mendasari adanya Hubungan antara Penggugat dan para Tergugat, yang ditandatangani oleh M. ALI AM SALEH, BA Dengan NIP 19581231 198001 1 030 dan Berstempel SEKDA Pemerintah Kabupaten Dompu (Tergugat I).
9. bahwa untuk melengkapi dokumen sesuai hasil pertemuan dengan Pihak Tergugat I atau atas Permintaan Tergugat I sesuai dengan hal tersebut Pihak Penggugat membuat Dokumen atau Surat-surat seperti :
 - a. SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN dari Desa Songgajah dengan Nomor : 9/PEM/86j/SGJ/2013 Tertanggal 23 Januari 2013, seluas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi).
 - b. SURAT KETERANGAN TIDAK SENGEKAT dari Desa Songgajah dengan Nomor : 10/PEM/86j/SGJ/2013 Tertanggal 23 Januari 2013, seluas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi).
 - c. SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Penggugat di tandatangani oleh Saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Songgajah tertanggal 08/05-2014.
 - d. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang dibuat oleh Penggugat di tandatangani oleh Saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Songgajah tertanggal 08/05-2014, Seluas \pm 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi).
 - e. SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN dari Desa Songgajah dengan Nomor : 57/PEM/SGJ/2014 Tertanggal 12 Mei 2014, Seluas \pm 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi).

Halaman 5 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada Tanggal 09 September 2013 Pihak Penggugat mendapatkan Surat Tembusan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor : 455/52.05/IX/2013 dengan Perihal Permohonan Klarifikasi Status Tanah SMP 03 Kempo yang mana menjelaskan bukan merupakan Fasilitas Umum bagi warga Transmigrasi Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, hal tersebut menjelaskan Bahwa Tanah Objek Sengketa mengakui kepemilikan dari Pihak Penggugat yang mana Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu KEMAN, SH. NIP 19611231 198203 1 026, Surat tersebut di tujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu atau Tergugat I.
11. Bahwa pada Tanggal 2 Juni 2014, Nomor : 590/108/Adm.Pem, Perihal : Undangan Rapat Surat tersebut ditunjukan kepada Pihak Penggugat sekaligus memperjelas Status Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Milik Penggugat, **yang berisi akan dilaksanakan Pembayaran Ganti Rugi Tanah pada kegiatan Pengadaan Tanah Peruntukan Pembangunan SMPN 3 Kempo**, di tandatangani dan berstempel Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu (Tergugat I), H. Agus Bukhari, SH. M.Si, NIP. 19600108 199303 1 011.
12. Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2014, Nomor : 590/199/Adm.Pem, Perihal : Undangan Rapat, **yang berisi Negosiasi Lanjutan Harga Ganti Rugi Pengadaan Tanah SMPN 3 Kempo yang berlokasi di Desa Songgajah**, Surat tersebut ditunjukan kepada Pihak Penggugat sekaligus memperjelas Status Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Milik Penggugat, di tandatangani dan berstempel Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu (Tergugat I), H. Agus Bukhari, SH. M.Si, NIP. 19600108 199303 1 011.
13. Bahwa pada Tanggal 25 Agustus 2014, Nomor : 590/212/Adm.Pem, Perihal : Undangan Rapat, **yang berisi Negosiasi Lanjutan Harga Ganti Rugi Pengadaan Tanah SMPN 3 Kempo yang berlokasi di Desa Songgajah**, Surat tersebut ditunjukan kepada Pihak Penggugat sekaligus memperjelas Status Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Milik Penggugat di tandatangani dan berstempel Sekretaris Daerah Kabupaten

Halaman 6 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu (Tergugat I), H. Agus Bukhari, SH. M.Si, NIP. 19600108 199303 1 011.

14. Bahwa pada Tanggal 02 September 2014, Nomor : 590/219/Adm.Pem, Perihal : Undangan Rapat, **yang berisi Negosiasi Lanjutan Harga Ganti Rugi Pengadaan Tanah SMPN 3 Kempo yang berlokasi di Desa Songgajah**, Surat tersebut ditunjukkan kepada Pihak Penggugat sekaligus memperjelas Status Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Milik Penggugat, di tandatangani dan berstempel Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu (Tergugat I), H. Agus Bukhari, SH. M.Si, NIP. 19600108 199303 1 011.
15. Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2014, Nomor : 590/362/Adm.Pem, Perihal : Undangan Rapat, **yang berisi Proses Pembahasan Lanjutan Harga Ganti Rugi Pengadaan Tanah SMPN 3 Kempo yang berlokasi di Desa Songgajah**, Surat tersebut ditunjukkan kepada Pihak Penggugat sekaligus memperjelas Status Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Milik Penggugat, di tandatangani dan berstempel Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu (Tergugat I), H. Agus Bukhari, SH. M.Si, NIP. 19600108 199303 1 011.
16. Bahwa pada Tanggal 11 November 2014, Nomor : 590/381/Adm.Pem, Perihal : Undangan Rapat, **yang berisi Proses Pembahasan Lanjutan Harga Ganti Rugi Pengadaan Tanah SMPN 3 Kempo yang berlokasi di Desa Songgajah**, Surat tersebut ditunjukkan kepada Pihak Penggugat sekaligus memperjelas Status Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Milik Penggugat, di tandatangani dan berstempel Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu (Tergugat I), H. Agus Bukhari, SH. M.Si, NIP. 19600108 199303 1 011.
17. Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2014, Nomor : 590/412/Adm.Pem, Perihal : Undangan Rapat, **yang berisi Terkait dengan Lokasi Tanah Peruntukan SMPN 3 Kempo yang berlokasi di Desa Songgajah**, Surat tersebut ditunjukkan kepada Pihak Penggugat sekaligus memperjelas Status Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Milik Penggugat, di tandatangani dan berstempel Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu (Tergugat I), H. Agus Bukhari, SH. M.Si, NIP. 19600108 199303 1 011.

Halaman 7 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menindak lanjuti hubungan hukum tersebut, Klien Kami (**RAMLI Alias RAMLI ABDULLAH**) berupaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Dompu (Tergugat I) agar segera membayar biaya ganti rugi seperti yang pernah di agendakan dan menjadi Pembahasan dalam Pertemuan-Pertemuan para Tergugat dengan Pihak Penggugat sesuai dengan Surat-surat di atas.
19. Bahwa, dalam kurun Tahun 2015 **PENGUGAT** tetap menagih kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk segera membayar harga ganti rugi pengadaan tanah **SMPN 03 Kempo (TERGUGAT III)**.
20. Bahwa Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III melakukan Pembangunan Gedung Sekolah dan Gedung atau Fasilitas Sekolah adalah bagian dari Perbuatan Melawan Hukum yang diawali oleh Perbuatan Wanprestasi oleh Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran terhadap Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat.
21. Bahwa Perbuatan Tergugat II tersebut menjadi patut untuk kami jadikan sebagai Pihak dalam Perkara A Quo yaitu Pihak Tergugat II yang bertanggungjawab atas Pembangunan Sekolah SMP Negeri 3 Kempo.
22. Bahwa Perbuatan Tergugat III di atas menjadi Patut untuk kami ajukan sebagai Pihak dalam Perkara A Quo yaitu Pihak Tergugat III yang mana telah melakukan pengembangan Fasilitas Pendukung dari Sekolah SMP Negeri 3 Kempo dan melakukan Aktifitas-aktifitas atau Proses Belajar Mengajar di atas Tanah Objek Sengketa.
23. Bahwa Pihak Tergugat III atas kegiatan Proses Belajar Mengajar yang masih aktif sampai gugatan ini di ajukan agar menghentikan proses tersebut dan mengosongkan Tanah Objek Sengketa sampai adanya Penyelesaian Perkara A Quo atau dengan cara Terpaksa kami Pihak Penggugat terhadap Bangunan Tersebut dilakukan Penggusuran untuk dikembalikan Fungsi tanah Objek Sengketa menjadi Tanah Pertanian atau Tanah Perkebunan.
24. Bahwa, pada tanggal 21 April 2022 **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukum mengirimkan Surat Somasi kepada Para **TERGUGAT** dan Para **TURUT TERGUGAT** dengan bermaksud mengingatkan **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk Membayar Ganti Rugi Pengadaan

Halaman 8 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Untuk Pembangunan SMPN 03 Kempo (TERGUGAT III), namun surat somasi yang dikirim tidak diindahkan dan disepelekan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, sehingga GUGATAN ini diajukan.

25. Bahwa, dalam hal ini kementerian Keuangan Republik Indonesia (TURUT TERGUGAT III) turut bertanggung jawab atas pembayaran Tanah Obyek Sengketa seluas $\pm 7.576 \text{ M}^2$ (*Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi*) atau Lebih dari 75 Are (*Tujuh Puluh Lima*), yang mana oleh TERGUGAT I tanah tersebut telah di bangun sebuah sekolah menengah sekarang adalah SMPN 03 Kempo (TERGUGAT III) dengan Alasan bahwa setiap pembelanjaan Negara menjadi Tanggungan Pihak Kementerian Keuangan atau Turunanya hingga Pemerintah Daerah Tingkat II atau Kabupaten dan Kota seluruh Republik Indonesia.
26. Bahwa terhadap harga tanah tempat Pembangunan SMPN 03 Kempo (TERGUGAT III) yang terletak di Desa Songgajah tersebut PENGGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar sesuai dengan standar harga tanah terbaru atau saat ini harga Per Are sejumlah **Rp. 20.000.000. (Dua Puluh Juta Rupiah)**, sehingga jumlah keseluruhan dari Tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 7.576 \text{ M}^2$ (*Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi*) atau Lebih dari 75 Are (*Tujuh Puluh Lima*) sejumlah **Rp. 1.500.000.000. (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**.
27. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut, maka PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan **INGKAR JANJI (Wanprestasi)** yaitu dengan tidak sama sekali melakukan pembayaran Obyek Tanah Sengketa seluas $\pm 7.576 \text{ M}^2$ (*Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi*) atau Lebih dari 75 Are (*Tujuh Puluh Lima*) dengan harga Terbaru yaitu **sejumlah Rp. 1.500.000.000. (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.
28. Bahwa apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Harga Tanah Objek Sengketa saat sekarang

Halaman 9 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



maka dengan berat Hati Penggugat lewat Gugatan A Quo meminta agar Tanah Objek Sengketa dikembalikan fungsinya menjadi tanah Tegalán diperuntukan pertanian atau perkebunan seperti saat sebelumnya para Tergugat membangun SMP Negeri 3 Kempo, untuk mengembalikan Fungsinya seperti saat semula pihak Penggugat membutuhkan bantuan Alat Berat Seperti Exo Vator atau sebutan lain dan di Dampingi oleh Pihak Pengadilan Negeri Dompú, Alat Negara Kepolisian/POLRI dan/atau TNI.

29. Bahwa agar menunjukan rasa keadilan bagi Penggugat atas Perbuatan Para Tergugat dan tidak adanya Perhatian dari Para Turut Tergugat yang sangat memiliki peran untuk penyelesaian Perkara A Quo, permintaan Pihak Penggugat pada Poin Nomor 28 dapat diterima dan di putus sesuai harapan Penggugat.

30. Bahwa, PARA TERGUGAT telah layak untuk digugat dengan GUGATAN WANPRESTASI sesuai dengan Surat Formil sebelumnya PENGGUGAT telah melakukan SOMASI sebagai langkah teguran agar Para Pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk bisa memenuhi Prestasi atau Janji, dengan rasa terpaksa Pihak PENGGUGAT mengajukan GUGATAN akibat Ingkar Janji yang dilakukan Para Pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Mengharapkan Ketua Pengadilan Negeri Dompú lewat Majelis Hakim memberi Putusan mengabulkan GUGATAN WANPRESTASI PENGGUGAT seluruhnya, dan apabila Pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak melakukan Pembayaran sesuai janjinya (Prestasinya) maka agar Tanah Obyek Sengketa diserahkan kepada PENGGUGAT dan dikembalikan fungsinya sebagai tanah pertanian dan terhadap bangunan yang diatas Tanah Obyek Sengketa agar diratakan dengan menggunakan Exo Vator/Alat Berat atau Sebutan Lainnya serta didampingi Alat Negara yaitu POLRI dan/atau TNI.

31. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami **Kerugian Materiil** dan **Immateriil**, dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL :

Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT serta memberikan janji palsu mengakibatkan

Halaman 10 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengalami kerugian terhadap hasil Pemanfaatan Tanah yang mana tanah Pengugat adalah tanah yang dipergunakan untuk pertanian yang jika tanah tersebut ditanami Padi, Jagung, Kadelai, dan jenis Pertanian lainnya akan sangat bermanfaat bagi PENGUGAT, jika Tanah Obyek Sengketa ditanami jagung akan mendapatkan hasil sebesar \pm 15 TON jika dikalikan dengan harga jagung perkilo yang sejumlah Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah), maka Tanah Obyek Sengketa dapat menghasilkan Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) pertahunnya dan jika dikalikan selama 5 (Lima) Tahun saja PENGUGAT akan menghasilkan keuntungan Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan dalam satu tahun Tanah Obyek Sengketa bisa dilakukan penanaman dua kali dan jika PENGUGAT memanfaatkan kembali Tanah Obyek Sengketa untuk menanam kadelai maka akan menghasilkan 10 TON dan jika dikalikan harga Kedelai perkilonya dengan sejumlah Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) Maka untung yang akan PENGUGAT dapatkan pertahunnya sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan jika dikalikan selama PENGUGAT tidak memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa yaitu selama 12 Tahun maka PENGUGAT akan mendapatkan untung sejumlah Rp. 960.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan jika ditambah harga jagung maka pengugat akan mendapatkan keuntungan Sejumlah Rp. 1.260.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sehingga Total keseluruhan kerugian materiil sebesar **Rp.1.360.000.000,-** (Satu Miliar Empat Ratus Enam puluh juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL :

Perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGUGAT mengalami citra buruk di mata masyarakat Desa Songgaja yang menganggap PENGUGAT memiliki Tanah Obyek Sengketa dengan cara yang tidak benar. Maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik PENGUGAT dimata masyarakat Desa Songgajah serta

Halaman 11 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan lain, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai **sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**

Bahwa apabila dijumlahkan kerugian Penggugat dari kerugian Materil adalah **Rp. 1.360.000.000,-** dan kerugian Immateril adalah **Rp. Rp. 100.000.000,- (Seratus Ratus Juta Rupiah).** maka berjumlah **Rp. 1.460.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)** dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng sejak diputus dan mempunyai kekuatan Hukum tetap.

32. Bahwa apabila kerugian pada Nomor 26 dan 27, yang besar nominalnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas Pembayaran Tanah Objek Sengketa dengan rujukan kami adalah 6% (Enam Porsen) Tahun dari Bunga Bank dihitung semenjak Pemanggilan Proses Pembahasan Harga Terakhir dari Tanah Objek Sengketa yang harus dibayarkan Sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 menjadi 8 (Delapan) Tahun tersebut maka berjumlah **Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).**

33. Bahwa apabila kerugian pada Nomor 31, yang besar nominalnya sebesar Rp. 1.460.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kami kelola atau usahakan dengan rujukan kami adalah 6% (Enam Porsen) Tahun dari Bunga Bank dihitung semenjak tidak Mengelola Tanah Objek Sengketa yang harus dibayarkan Sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 menjadi 8 (Delapan) Tahun tersebut maka berjumlah **Rp. 700.800.000,- (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**

34. Bahwa terkait Kerugian yang harus di Bayar oleh Para Pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat dari Kerugian Materiil dan Imateriil di tambah Porsen sesuai pada Poin Nomor 31 di atas adalah **Rp. 1.460.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)** di Tambah sesuai Poin Nomor 32 di atas **Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah),** menjadi Total kewajiban para Pihak sebesar **Rp. 2.180.000.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).**

Halaman 12 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa perbuatan para tergugat dan para turut tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum dengan Membangun Bangunan di atas Tanah Objek Sengketa tanpa Izin Penggugat, kerugian bagi penggugat sehingga termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut.”

36. Bahwa, oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Dompu berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap Tanah Sengketa milik Penggugat yang dikuasai sekarang oleh Pihak Tergugat III yang terletak di Jalan Lintas Calabai Desa Songgajah dan tidak terbatas terhadap barang-barang ataupun bangunan-bangunan sekolah yang ada didalamnya atau di atas Tanah Objek Sengketa.

37. Bahwa agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mau melaksanakan putusan terhadap perkara A Quo, mohon agar dihukum atau Membayar Uang Paksa (***Dwangsom***) kepada Pihak PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Pihak Tergugat dan Para Pihak Turut Tergugat secara Tanggung Renteng dalam memenuhi isi putusan A Quo terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (***Inkracht***).

38. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Pihak PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Dompu menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau Pihak lainnya mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

39. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan/atau para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Pembangunan tanpa Izin dari Penggugat.
4. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan tidak Keberatan Tertanggal 18 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Istri dan Anak-anak Penggugat serta Turut Mengetahui Kepala Desa Songgajah Bapak M. Noor Karim Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 26 Desember 2011 Tanah Seluas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) Tanah Milik Penggugat Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan secara hukum Surat dengan Perihal Pembayaran Ganti Rugi dengan Nomor : 593/32/Pem. Tertanggal 09 Pebruari 2012 di tandatangani M. Ali AM Saleh, BA dengan NIP 19581231 198001 1 030 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Kepemilikan dengan Nomor : 09/PEM/86j/SGJ/2013. Tertanggal 23 Januari 2013 di tandatangani Kepala Desa Songgajah adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
8. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Tidak Sengketa dengan Nomor : 10/PEM/86j/SGJ/2013. Tertanggal 23 Januari 2013 di tandatangani Kepala Desa Songgajah adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 14 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di tandatangani Saksi-saksi dan Mengetahu Kepala Desa Songgajah. Tertanggal 08/05-2014 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
10. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 08/05-2014 Tanah Seluas 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) Tanah Milik Penggugat Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
11. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Kepemilikan dengan Nomor : 57/PEM/SGJ/2014. Tertanggal 12 Mei 2014 di tandatangani Kepala Desa Songgajah dengan Luas 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
12. Menyatakan Surat Tembusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor : 455/52.05/IX/2013 dengan Prihal Klarifikasi Status Tanah SMP Negeri 3 Kempo, yang ditandatangani Kepala Badan Petanahan Nasional Kabupaten Dompu, tertanggal 09 September 2013 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
13. Menyatakan Surat Tembusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor : 455/52.05/IX/2013 dengan Prihal Klarifikasi Status Tanah SMP Negeri 3 Kempo, yang ditandatangani Kepala Badan Petanahan Nasional Kabupaten Dompu, tertanggal 09 September 2013 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
14. Menyatakan secara hukum Surat Undangan Rapat dengan Nomor : 590/108/Adm.PEM, Tertanggal 02 Juni 2014 di tandatangani dan Stempel Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH., M.Si dengan NIP. 19600108 199303 1 011 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.
15. Menyatakan secara hukum Surat Undangan Rapat dengan Nomor : 590/199/Adm.PEM, Tertanggal 12 Agustus 2014 di tandatangani dan Stempel Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH.,

Halaman 15 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si dengan NIP. 19600108 199303 1 011 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.

16. Menyatakan secara hukum Surat Undangan Rapat dengan Nomor : 590/212/Adm.PEM, Tertanggal 25 Agustus 2014 di tandatangi dan Stempel Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH., M.Si dengan NIP. 19600108 199303 1 011 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.

17. Menyatakan secara hukum Surat Undangan Rapat dengan Nomor : 590/219/Adm.PEM, Tertanggal 02 September 2014 di tandatangi dan Stempel Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH., M.Si dengan NIP. 19600108 199303 1 011 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.

18. Menyatakan secara hukum Surat Undangan Rapat dengan Nomor : 590/362/Adm.PEM, Tertanggal 13 Oktober 2014 di tandatangi dan Stempel Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH., M.Si dengan NIP. 19600108 199303 1 011 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.

19. Menyatakan secara hukum Surat Undangan Rapat dengan Nomor : 590/381/Adm.PEM, Tertanggal 11 November 2014 di tandatangi dan Stempel Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH., M.Si dengan NIP. 19600108 199303 1 011 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.

20. Menyatakan secara hukum Surat Undangan Rapat dengan Nomor : 590/412/Adm.PEM, Tertanggal 02 Juni 2014 di tandatangi dan Stempel Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH., M.Si dengan NIP. 19600108 199303 1 011 adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.

21. Menyatakan secara hukum Surat SOMASI dengan Nomor: 001/Somasi/Adv_3SM/e/IV/2022 Dompu, Tertanggal 21 April 2022, di tandatangi dan Stempel Advokat, Supardin Siddik, SH., MH adalah Sah dan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.

22. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang sebagian di atasnya berdiri bangunan Sekolah SMP Negeri 3 Kempo

Halaman 16 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanah Tegalan yang dipergunakan untuk kebun dan pertanian dengan **luas 24.368 M2 (Dua Pulu Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) atau 2 Ha 43 Are** sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tertanggal 26 Desember 2011 adalah tanah tegalan yang Batas-batas sesuai SPORADIK adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai.
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Songgajah.
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah.

23. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Sekolah SMP Negeri 3 Kempo yang terletak di Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanah Tegalan yang dipergunakan untuk kebun dan pertanian dengan **luas 7.576 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau 75 Are** sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah tanah tegalan yang Batas-batas sesuai SPORADIK Tertanggal 08/05-2014 adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai.
- ❖ Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja.
- ❖ Sebelah Selatan : Ramli Abdullah.
- ❖ Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah.

24. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Dompu di atas Tanah Objek Sengketa.

25. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VORRAAD*) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya.

26. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Siapa Saja untuk membayar Tanah Objek Sengketa yang luasnya sebesar **7.576 M2**

Halaman 17 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau 75 Are dengan Harga Per Are atau Harga Per 100 M² dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dikalikan Seluas Tanah Objek Sengketa SMP Negeri 3 Kempo menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara Tanggung Renteng oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

27. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atas keterlambatan Pembayaran, yang besar nominalnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di tambah dengan Bunga 6% (Enam Porsen) Tahun dari Bunga Bank dihitung semenjak Pemanggilan Proses Pembahasan Harga Terakhir dari Tanah Objek Sengketa yang harus dibayarkan Sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022, menjadi 8 (Delapan) Tahun tersebut maka berjumlah **Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).**

28. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa seluas **luas 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau 75 Are** kepada Penggugat secara sukarela dan aman tanpa pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu POLISI/POLRI dan atau TNI.

29. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mengembalikan Fungsi Tanah Objek Sengketa dilakukan pengusuran terhadap Segala bangunan yang ada di atas Tanah Objek Sengketa dengan Menggunakan Alat Berat seperti Exo Vator atau Sebutan Lain dengan seluruh Biaya di tanggung Renteng oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu POLISI/POLRI dan atau TNI.

30. Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai dan/atau secara tanggung Renteng ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Kerugian **Materiil Sebesar Rp. 1.360.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).**

31. Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai dan/atau secara tanggung Renteng ganti

Halaman 18 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh Penggugat Kerugian **Inmateriil Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**

32. Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai dan/atau secara tanggung Renteng terhadap Bunga **6% (Enam Porsen) Pertahun dari Bunga Bank** dari ganti kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat **Sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 menjadi 8 (Delapan) Tahun** berjumlah **Sebesar Rp. 700.800.000,- (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**

33. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan.

34. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang paksa (*Dwangsom*) **sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat**, dari sejak perkara ini diputus, hingga perkara dieksekusi secara nyata atau Riil jika para Tergugat dan para Turut Tergugat lalai melakukan dan melaksanakan isi Putusan.

35. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 19 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. *Exceptio Obscur Libel*

1.1 Bahwa pada posita gugatan angka 9 penggugat menyatakan *"untuk melengkapi dokumen sesuai hasil pertemuan dengan pihak tergugat I atau atas permintaan Tergugat I penggugat membuat dokumen surat :*

- a. Surat Keterangan Kepemilikan dari Desa Songgajah dengan Nomor: 9/PEM/86j/SGJ/2013 tertanggal 23 Januari 2013, seluas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi).
- b. Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa Songgajah dengan Nomor: 10/PEM/86j/SGJ/2013 tetanggal 23 Januari 2013, seluas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi).
- c. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di tandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Songgajah tertanggal 08/05/2014.
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh Penggugat di tandatangani oleh Saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Songgajah tertanggal 08/05/2014, seluas ± 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh enam Meter Persegi).

Halaman 20 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Berdasarkan posita gugatan angka 9 tersebut, adanya ketidakjelasan atas objek sengketa, dimana pada Posita gugatan angka 9 huruf a menyatakan “*Surat Keterangan Kepemilikan dari Desa Songgajah dengan Nomor: 9/PEM/86j/SGJ/2013 tertanggal 23 Januari 2013, seluas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi)*”, sedangkan dalam Posita gugatan angka 9 huruf d Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh Penggugat di tandatangani oleh Saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Songgajah tertanggal 08/05/2014, seluas ± 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh enam Meter Persegi)”, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat patut dinyatakan **Exceptio Obscuur Libel atau gugatan kabur**, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

- 1.2 Bahwa dalam posita gugatan angka 4, penggugat mendalilkan penguasaan atas objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Desember 2011 atas nama Ramli alias Ramli Abdullah dengan luas ± 24.368 M² (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) atau lebih dari 2 Ha 43 Are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Songgajah
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah

Namun dalam posita gugatan angka 5, Penggugat juga mendalilkan penguasaan atas objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tahun 2014 dengan luas ± 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau lebih dari 75 Are dengan batas-batas:

Halaman 21 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramli Abdullah
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgaja

Posita gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5 adalah 2 (dua) objek yang berbeda sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan mengenai objek yang disengketakan, berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

- 1.3 Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat angka 22, *"menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang sebagian di atasnya berdiri bangunan Sekolah SMP Negeri 3 Kempo yang terletak di Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanah tegalan yang dipergunakan untuk kebun dan pertanian dengan luas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) atau 2 Ha 43 Are sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 26 Desember 2011 adalah tanah tegalan yang batas-batas sesuai Sporadik adalah sebagai berikut:*

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Songgajah
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah

Namun dalam Petitum angka 23, Penggugat juga meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang juga tempat dibangunnya bangunan Sekolah SMP Negeri 3 Kempo, *"menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan sekolah SMP Negeri 3 Kempo yang terletak di Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat*

Halaman 22 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



tanah tegalan yang dipergunakan untuk kebun dan pertanian dengan luas 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau 75 Are sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah tanah tegalan yang batas-batas sesuai dengan Sporadik tertanggal 08/05-2014 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja
- Sebelah Selatan : Ramli Abdullah
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah

Petitum gugatan Penggugat pada angka 22 dan angka 23 adalah 2 (dua) objek yang berbeda dan juga dengan batas-batas yang berbeda sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan mengenai objek yang disengketakan, berdasarkan hal tersebut Petitum gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

Bahwa terhadap gugatan A quo ***Plurium Litis Consortium*** dimana Penggugat kurang pihak dalam menggugat, tanah objek sengketa adalah termasuk dalam bagian dari lokasi Transmigrasi Songgaja tahun 1996, namun dalam subyek gugatannya Penggugat tidak menarik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai subjek gugatan maka berdasarkan hal ini gugatan Penggugat patut dinyatakan ***plurium litis consortium atau kurang pihak***, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Bahwa lokasi objek sengketa pada awalnya adalah merupakan wilayah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Songgajah Tahun 1996/1997 yang terletak di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang berada di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Sumber Data Profil Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan*

Halaman 23 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



*Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2022, Tabel 4. Daftar Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Provinsi NTB halaman 44) yang ditetapkan sebagai wilayah transmigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1992 tentang Penetapan Pulau Sumbawa Sebagai Daerah Transmigrasi tanggal 17 September 1992. Dalam gugatan a quo penggugat tidak menarik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai Tergugat, karena dalam sengketa a quo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan dan asal usul tanah sengketa. Berdasarkan hal ini, gugatan Penggugat dapat dikatakan Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium* sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).*

3. ***Exceptio Gemis Annhoeda Nigheid***

Bahwa terhadap gugatan a quo Penggugat salah dalam menarik orang sebagai Turut Tergugat yang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II. Dalam posita gugatan angka 25, Penggugat menyatakan "*bahwa, dalam hal ini kementerian Keuangan Republik Indonesia (TURUT TERGUGAT III) turut bertanggungjawab atas pembayaran Tanah Obyek Sengketa seluas $\pm 7.576 \text{ M}^2$ (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau lebih dari 75 Are (tujuh puluh lima), yang mana oleh TERGUGAT I tanah tersebut telah dibangun sebuah sekolah menengah sekarang adalah SMPN 03 Kempo (TERGUGAT III) dengan alasan bahwa setiap pembelanjaan Negara menjadi Tanggungan Pihak Kementerian Keuangan atau Turunanya hingga Pemerintah Daerah Tingkat II atau Kabupaten dan Kota seluruh Republik Indonesia*". Menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas pembayaran objek sengketa dalam perkara a quo adalah keliru, karena Kementerian Keuangan

Halaman 24 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak bertanggungjawab atas pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena kewenangannya tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan:

Pasal 282

- (1) *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.*
- (2) *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.*
- (3) *Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Berdasarkan ketentuan Pasal 282 tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan salah menarik orang atau Gemis Aanhoeda Nigheid. Sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah seluruh dalil Posita dan Petitum Gugatan kecuali yang diakui secara jelas dan terang.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menjawab, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita angka 1 adalah pernyataan sepihak karena pada Tahun 1996/1997 lokasi tersebut dijadikan sebagai lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), hal

Halaman 25 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



ini berdasarkan data dari *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Buku Profil Ketransmigrasian halaman 41 Tabel 4. Daftar Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Provinsi NTB.*

2. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan “bahwa pada tanggal 26 Desember 2011 telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ramli alias Ramli Abdullah dengan luas $\pm 24.368 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) atau lebih dari 2 Ha 43 Are sesuai dengan batas-batas tanah (dalam Sporadik):

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Songgajah
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah

Disaksikan dan ditandatangani oleh para Saksi dan mengetahui Kepala Desa Songgajah M. Noor Karim ditandatangani dan berstempel”. Dan dalam Posita gugatan angka 5 Penggugat menyatakan “bahwa dalam hal gugatan a quo yang menjadi Tanah Obyek Sengketa adalah awalnya tanah pertanian atau perkebunan yang berada di Desa Konte dulunya sebelum pemekaran dan telah pemekaran menjadi Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan luas tanah objek sengketa seluas $\pm 7.576 \text{ M}^2$ (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau lebih dari 75 Are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramli Abdullah
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgaja”

Ke 2 (dua) Posita Gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5 perkara a quo adalah 2 (dua) objek yang berbeda dengan dibuktikan oleh 2 (dua) permohonan Sporadik yang berbeda dari

Halaman 26 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Penggugat yakni sporadik pertama tertanggal 26 Desember 2011 sebagaimana dimaksud pada Posita angka 4 dan permohonan sporadik kedua pada tanggal 8 Mei 2014 sebagaimana dimaksud pada Posita angka 5 dan angka 9 huruf d. namun dalam Petitum gugatan Penggugat pada angka 22 menegaskan *“menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang sebagian di atasnya berdiri bangunan sekolah SMP Negeri 3 Kempo yang terletak di Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanah tegalan yang dipergunakan untuk kebun dan pertanian dengan luas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) atau lebih dari 2 Ha 43 Are sesuai dengan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 26 Desember 2011 adalah tanah tegalan yang batas-batas sesuai sporadik adalah sebagai berikut:*

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Songgajah
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah”

Sedangkan dalam Petitum angka 23 Penggugat menegaskan *“Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sekolah SMP Negeri 3 Kempo yang terletak di Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanah tegalan yang dipergunakan untuk kebun dan pertanian dengan luas 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau 75 Are sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah tanah tegalan yang batas-batas sesuai dengan Sporadik tertanggal 08/05-2014 adalah sebagai berikut:*

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja
- Sebelah Selatan : Ramli Abdullah

Halaman 27 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



- *Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah*".

Berdasarkan Posita angka 4, angka 5 dan angka 9 huruf d dan Petitum angka 22 dan angka 23 sebagaimana diuraikan diatas terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain sehingga gugatan penggugat tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.

3. Bahwa berdasarkan Posita angka 10 Gugatan Penggugat menyatakan *"pada tanggal 9 September 2013 Pihak Penggugat mendapatkan Surat Tembusan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Nomor: 455/53.05/IX/2013 perihal Permohonan Klarifikasi Status Tanah SMP 03 Kempo yang menjelaskan bukan merupakan Fasilitas Umum bagi warga Transmigrasi Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu"*, berdasarkan Surat tersebut menegaskan bahwa objek sengketa adalah merupakan lokasi transmigrasi Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
4. Bahwa berdasarkan Posita angka 10 gugatan Penggugat yang menyatakan *"bahwa pada tanggal 9 September 2013 pihak Penggugat mendapatkan surat tembusan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor: 455/52.05/IX/2013 dengan perihal permohonan klarifikasi status tanah SMP 03 Kempo yang mana menjelaskan bukan merupakan fasilitas umum bagi warga transmigrasi Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu hal tersebut menjelaskan bahwa tanah objek sengketa mengakui kepemilikan dari pihak penggugat yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Keman, SH. NIP 19611231 198203 1 026, surat tersebut di tujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu atau Tergugat I"*, bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 10 menyatakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat tersebut diatas mengakui kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat merupakan pernyataan yang keliru

Halaman 28 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak beralasan hukum. bahwa Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:

Pasal 16

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) ialah:

- a. Hak milik,
- b. Hak guna-usaha,
- c. Hak guna-bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pasal 53

(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria telah tegas menyatakan tentang hak-hak atas tanah yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dalil Penggugat pada Posita angkat 10 adalah keliru dan tidak beralasan hukum yang jelas.

5. Bahwa berdasarkan Posita angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yang mana kesemua surat undangan rapat yang ditandatangani dan berstempel Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu perihal proses

Halaman 29 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan harga ganti rugi pengadaan tanah SMPN 3 Kempo yang berlokasi di Desa Songgajah adalah tidak sah berdasarkan pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan:

Pasal 29

- (4) *Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :*
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;*
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;*
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;*
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan*
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.*

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, Sekretaris Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat-surat sebagaimana dimaksud pada Posita Gugatan angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sehingga surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 70

- (1) *Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila:*
- a. Dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang;*
 - b. Dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*

Halaman 30 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



c. *Dibuat oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

6. Berdasarkan Posita Gugatan angka 9 tersebut, adanya ketidakjelasan atas objek sengketa, dimana pada Posita Gugatan angka 9 huruf a menyatakan *"Surat Keterangan Kepemilikan dari Desa Songgajah dengan Nomor: 9/PEM/86j/SGJ/2013 tertanggal 23 Januari 2013, seluas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi), sedangkan dalam Posita gugatan angka 9 huruf d Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh Penggugat di tandatangi oleh saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Songgajah tertanggal 08/05/2014, seluas ± 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh enam Meter Persegi)".*
7. Bahwa perihal objek Gugatan adalah Gugatan Wanprestasi namun dalam Posita Gugatan angka 20 dan Petitum Gugatan Penggugat pada angka 3, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terjadi penggabungan Gugatan antara Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan *"Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr yang dalam pertimbangannya pada halaman 30 menyatakan "Hakim berpendapat dalam perkara ini menurut hemat majelis hakim antara gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat III meskipun mempunyai hubungan kausal, namun penggabungan yang demikian tidak tepat justru mengaburkan gugatan para Penggugat. Selain itu wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata diatur secara sendiri-sendiri sebagaimana dikatakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum perjanjian, penerbit Sumur Bandung hal 8 disebutkan "istilah Verbintenissen dari Burgelijk Wetboek dapat diterjemahkan perikatan-perikatan. Dalam*

Halaman 31 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



sistim B. W perikatan-perikatan ini dibagi menjadi dua golongan (pasal 1312 B.W) yaitu:

- a. Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (overeenkomst);*
- b. Perikatan-perikatan yang pada Undang-Undang (Wet).*

Mengacu pada pendapat tersebut jelas bahwa wanprestasi didasarkan pada persetujuan atau perjanjian sedangkan pada Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada undang-undang (wet). Berdasarkan pertimbangan tersebut Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)".

8. Bahwa dalam posita gugatan angka 27, Penggugat menyatakan "Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut, maka Para Tergugat dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan INGKAR JANJI (Wanprestasi) yaitu dengan tidak sama sekali melakukan pembayaran Obyek Tanah Sengketa seluas $\pm 7.576 M^2$ (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau lebih dari 75 Are (Tujuh Puluh Lima) dengan harga terbaru yaitu sejumlah RP. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT". Pernyataan Penggugat terkait adanya ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak benar, karena wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh para Tergugat Karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dalam perkara a quo Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah memperjanjikan sesuatu pembayaran atas objek sengketa karenanya Para Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Terkait perkara a quo, Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah Daerah berpedoman pada Pasal 126 ayat (1) huruf a dan ayat (6) Peraturan

Halaman 32 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun karena peristiwa hukum terjadi pada Tahun 2014 maka kita merujuk pada Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menegaskan *“Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”*. Dalam Posita gugatan Penggugat tidak diuraikan adanya peristiwa hukum yang bisa dijadikan dasar hukum tentang adanya perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat, dengan demikian Posita gugatan Penggugat pada angka 27 patut untuk kami tolak.

9. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 35 menyatakan *“Bahwa perbuatan para tergugat dan para turut tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum dengan Membangun Bangunan di atas Tanah Objek Sengketa tanpa Izin Penggugat, kerugian bagi penggugat sehingga termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut”*. Pernyataan Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tidaklah beralasan, karena Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo disandarkan pada adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana posita gugatan penggugat pada angka 27 dan angka 30, namun karena ingkar janji (wanprestasi) kami tolak

Halaman 33 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



sebagaimana jawaban kami diatas, maka terhadap Posita gugatan Penggugat angka 35 inipun patut kami tolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau uraian Eksepsi dan Jawaban diatas, mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menerima jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini.
2. **Eksepsi Error in Persona dan Obscur Libel**
 - a. Bahwa setelah Turut Tergugat mempelajari keseluruhan surat gugatan **Para Penggugat**, timbul pertanyaan siapa sebenarnya yang didudukkan/dimaksudkan sebagai Turut Tergugat oleh Para Penggugat di dalam perkara *a quo*?

Halaman 34 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



- b. Bahwa Para Penggugat mengawali surat gugatannya dengan penyebutan pihak yang dimaksud sebagai Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

“Dengan ini Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi terhadap:

Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai TERGUGAT, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Central Jakarta City, Jakarta Pusat 10710 sebagai TURUT TERGUGAT.”

Namun Para Penggugat di dalam surat gugatannya bagian posita angka 1 tiba-tiba mendalilkan:

“...yang dilepas dan diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat (Sekretaris Daerah Kab. Dompu H. Agus Bukhari, S.H., M.Si.) bersama Para Penggugat...”

Kemudian Para Penggugat pada angka 7 bagian posita menuliskan:

“Bahwa adapun alasan terdapatnya kelebihan pelepasan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Tergugat dan Turut Tergugat melalui Team Penyelesaian Perselisihan Sengketa yang melibatkan beberapa Unsur Pimpinan Daerah, Kecamatan, Desa, Kejaksaan dan Kepolisian...”

Pada angka 10 bagian posita, Para Penggugat mendalilkan:

“...dan jika dihitung dari jumlah keseluruhan pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi secara tunai oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap tanah Para Penggugat seluas 14.800 (empat belas ribu delapan ratus) M², Tergugat dan Turut Tergugat baru melakukan pelepasan penyerahan ganti rugi hak tanah senilai Rp.246.000.000 dengan luas sekitar 6800 M², atau pembayaran ganti rugi tersebut tidak dilakukan secara sekaligus, sehingga luas sisa tanah Para Penggugat

Halaman 35 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



yang belum dilakukan pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat dan **Turut Tergugat** adalah seluas 8.000 M² (delapan ribu meter persegi)”

Selanjutnya dalil Para Penggugat pada angka 12 bagian Posita:

“...dari jumlah tersebut Tergugat dan **Turut Tergugat** baru melakukan pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi sebanyak 4 kali...”

Pada angka 13 bagian posita, Para Penggugat mendalilkan:

“...adalah bagian dari pelepasan penyerahan ganti rugi oleh Tergugat dengan luas 4000 M² (empat ribu meter persegi) dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mestinya Tergugat dan **Turut Tergugat** harus membayar sebesar Rp. 146.468.640 sehingga terdapat kelebihan dan...”

Kemudian Para Penggugat pada angka 14 bagian posita menuliskan:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat Para Penggugat simpulkan bahwa perbuatan Tergugat dan **Turut Tergugat** yang menuduh atau menyatakan lewat klarifikasinya bahwa... namun tanah pekarangan Para Penggugat sampai saat gugatan ini didaftarkan tetap di bawah penguasaan Tergugat dan **Turut Tergugat** sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum...”

Pada angka 15 bagian posita, Para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa guna menghindari terjadinya secara terus menerus perbuatan melawan hukum serta kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat meminta kepada Tergugat dan **Turut Tergugat**, agar tanah pekarangan/objek sengketa yang sampai saat ini mereka kuasai segera diselesaikan...”

c. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan:

- 1) Turut Tergugat **TIDAK MENGENAL/TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM** dengan **Sekretaris Daerah Kab. Dompu H. Agus Bukhari, S.H., M.Si.**, sebagaimana ditulis Para Penggugat di dalam penyebutan pihak;



- 2) Turut Tergugat **TIDAK PERNAH** terlibat dalam "**Team Penyelesaian Perselisihan Sengketa**" sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 7;
- 3) Turut Tergugat **TIDAK PERNAH** terlibat dalam proses pelepasan penyerahan ganti rugi hak tanah sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 10, 12 dan 13;
- 4) Turut Tergugat **TIDAK PERNAH** terlibat dan **TIDAK** mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap surat klarifikasi No. 188/236/Kum/2022 tanggal 12 November 2022 serta Turut Tergugat **TIDAK PERNAH** melakukan tindakan penguasaan tanah pekarangan/objek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 14 dan 15.

d. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" menyatakan definisi dari *Error in Persona* salah satunya dapat diklasifikasikan dari kesalahan sasaran pihak yang digugat.

e. Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, Turut Tergugat telah dapat membuktikan dengan tegas tidak dapat terbantahkan bahwa gugatan Para Penggugat secara tegas mengandung ketidakjelasan dan kekaburan serta kesalahan sasaran pihak yang digugat, sehingga gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada **Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa untuk perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah terkait dengan belum dilakukannya pembayaran sisa ganti rugi atas sebidang tanah yang didalilkan merupakan milik Penggugat seluas ± 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) dari keseluruhan tanah seluas ± 28.500 M² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi), yang digunakan oleh

Halaman 37 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Tergugat sebagai wilayah pemekaran pemukiman masyarakat Desa Jala, Kec. HUU, Kab. Dompu.

- b. Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat tersebut erat kaitannya dengan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran atas Barang Milik Daerah yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman kepada Standar Kebutuhan yang telah ditetapkan oleh **Menteri Dalam Negeri** (*incasu* Pasal 9 dan Pasal 10 PP Pengelolaan BMN/D).
- c. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat sampaikan juga di atas, sesuai dengan Pasal 90 ayat (3) PP Pengelolaan BMN/D, **Menteri Dalam Negeri** melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum.
- d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya **Menteri Dalam Negeri** selaku pihak yang berperan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum turut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga gugatan kurang pihak.
- e. Bahwa kemudian Para Penggugat juga telah mendalilkan pada bagian posita angka 1 “...yang dilepas dan diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat (**Sekretaris Daerah Kab. Dompu H. Agus Bukhari, S.H., M.Si.**) bersama Para Penggugat...” namun tidak melibatkan/menarik Sekretaris Daerah Kab. Dompu sebagai pihak di dalam perkara *a quo* padahal secara ketentuan yang berlaku, **Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah** (*incasu* Pasal 5 angka 3 PP Pengelolaan BMN/D).
- f. Bahwa walaupun Para Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Para Penggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Turut Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan ini, dimana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat mengakibatkan gugatan tidak sempurna dan dapat menimbulkan

Halaman 38 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



ketidakpastian hukum karena keterlibatan **Menteri Dalam Negeri** dan **Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu** dalam gugatan ini secara hukum sangat material, yang harus dijadikan sebagai pihak demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain dikemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula.

- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan pihak yang berperan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*, maka putusan atas perkara *a quo* menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan: *"bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat"* jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1566 K/pdt/1983 yang menyebutkan: *"gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium"*, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut Tergugat akan menanggapi gugatan Para Penggugat *a quo* dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.

Halaman 39 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.
4. Bahwa setelah Turut Tergugat membaca dan mencermati keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, Para Penggugat **TIDAK PERNAH** mencantumkan/mendalilkan bukti kepemilikan/hak atas tanah yang sah atas tanah yang didalilkan merupakan tanah warisan milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, yang dimaksud hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA).
6. Bahwa dalam Pasal 6 UUPA secara tegas diatur semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berkaitan dengan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, objek sengketa yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat telah dipergunakan sebagai wilayah pemekaran pemukiman masyarakat Desa Jala, Kecamatan HUU, Kabupaten Dompu.
7. Bahwa fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain:
 - a. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki sifat komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
 - b. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang

Halaman 40 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.

- c. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainnya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah.
- d. UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah. Jadi pemilik tanah tidak akan kehilangan haknya dalam memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk kepentingan umum maka haknya akan berpindah untuk kepentingan umum.
8. Bahwa menurut hemat Turut Tergugat, tindakan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa dan dipergunakan sebagai wilayah pemekaran pemukiman masyarakat Desa Jala, Kecamatan HUU, Kabupaten Dompu, telah memenuhi fungsi sosial hak-hak atas tanah dalam rangka kepentingan umum/masyarakat.
9. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah menyatakan *"Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,*

Halaman 41 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum”.

10. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, dikarenakan Para Penggugat telah gagal dalam menguraikan bukti kepemilikan/hak atas tanah yang dimiliki yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan objek sengketa menurut Turut Tergugat telah digunakan oleh Tergugat dalam rangka kepentingan umum/masyarakat, maka sudah seyogianya Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Turut Tergugat Menolak Dalil Dan Tuntutan Para Penggugat Terkait Tuduhan Turut Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa setelah Turut Tergugat membaca dan mencermati keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan pada posita angka 14 sehubungan dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu:

*“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat Para Penggugat simpulkan bahwa perbuatan Tergugat dan **Turut Tergugat** yang menuduh atau menyatakan lewat klarifikasinya bahwa Para Penggugat telah menerima besaran pembayaran ganti rugi senilai Rp. 472.578.750,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian tidak mau menyelesaikan/melanjutkan pelepasan penyerahan ganti rugi hak tanah Para Penggugat namun justru melakukan perbuatan yang dinilai melawan hukum yaitu melakukan pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi hak tanah Para Penggugat dengan cara tersembunyi atau tanpa diketahui atau tanpa ijin dari Para Penggugat yang seolah-olah bahwa pembayaran ganti rugi tersebut telah dibayarkan dan diterima oleh Para Penggugat, namun tanah pekarangan Para Penggugat sampai saat gugatan ini didaftarkan tetap di bawah penguasaan Tergugat dan **Turut Tergugat** sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**, karena hal*



tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, yang bertentangan dengan hukum dan keadilan.”

12. Bahwa sebelum Turut Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut, perlu Turut Tergugat sampaikan salah satu asas hukum yaitu asas “**actori incumbit probatio, actori onus probandi, actore non probante reus abstolvitur**” yang artinya barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Asas tersebut dengan tegas menentukan ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing eviden*) harus diletakkan. Bahwa asas tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pasal 163 HIR serta ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya apabila seseorang mengaku mempunyai hak, maka wajib kepadanya untuk membuktikan hak yang diakuinya tersebut.
13. Bahwa berdasarkan asas hukum serta ketentuan hukum tersebut, dengan ini Turut Tergugat **MENSOOMER** Para Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut tuduhan bahwa Turut Tergugat telah terlibat di dalam “**Team Penyelesaian Perselisihan Sengketa**”, Turut Tergugat telah terlibat di dalam proses pelepasan penyerahan ganti rugi hak tanah, keterlibatan Turut Tergugat di dalam surat klarifikasi No. 188/236/Kum/2022 tanggal 12 November 2022, maupun adanya tindakan penguasaan Turut Tergugat atas objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana dituduhkan Para Penggugat di dalam surat gugatannya.
14. Bahwa secara teoritis dan praktek norma di pengadilan, apabila Para Penggugat mengajukan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan tersebut harus merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdata, dan berkewajiban untuk mendalilkan serta membuktikan Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kerugian; dan
 - d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Halaman 43 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



15. Bahwa dalam gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima sebagai gugatan perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dikarenakan Para Penggugat **TELAH GAGAL** menguraikan perbuatan mana dari Turut Tergugat yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka dalil Para Penggugat yang menuduh Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.

Turut Tergugat Menolak Dalil Dan Tuntutan Para Penggugat Terkait Tuntutan Ganti Rugi, Ganti Rugi Materil dan Moril, Tuntutan Dwangsom Serta Putusan Serta Merta

17. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil dan tuntutan Para Penggugat yang menuntut Tergugat dan Turut Tergugat pada petitum angka 5 untuk menyelesaikan dan melanjutkan pelepasan penyerahan pembayaran ganti rugi hak tanah pekarangan Para Penggugat sebesar **Rp. 2.000.000.000,-**, petitum angka 6 tuntutan ganti rugi materiil dan moril sebesar **Rp. 2.600.000.000,-** yang harus dibayarkan secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, petitum angka 7 pengenaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- per hari**, karena tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.
18. Bahwa selain itu, seluruh tuntutan ganti rugi tersebut juga tidak berlandaskan hukum yang ada, sebab tidak diperinci secara tegas, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Pelawan, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

Halaman 44 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971 :

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Pelawan tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Pelawan harus ditolak oleh Pengadilan."

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:

"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak."

19. Bahwa seluruh tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) dari Para Penggugat justru membuktikan itikad buruk Para Penggugat untuk mengeruk keuntungan menggunakan jalur peradilan, yang tentunya harus ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo* karena tidak berdasar hukum.
20. Bahwa Turut Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Bantahan, Banding, Kasasi.
21. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Para Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Para Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;

Halaman 45 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Para Penggugat harus ditolak.

22. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa:

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi”, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

24. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban Turut Tergugat tersebut di atas, juga tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Turut Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 46 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Keberatan;
- P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Desember 2011;
- P-3 : Fotokopi Surat Perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 4 Januari 2012;
- P-4 : Fotokopi Surat Pembayaran Ganti Rugi Nomor 593/32/Pem tanggal 9 Pebruari 2012;
- P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 10/Pem/SGJ/SGJ/2013 tanggal 23 Januari 2013;
- P-6 : Fotokopi Surat permohonan klarifikasi status tanah SMP 03 Kempo Nomor : 455/52.05/IX/2013 tertanggal 09 September 2013;
- P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8/05-2014;
- P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2014;
- P-9 : Fotokopi Sura Undangan Rapat Nomor : 590/1081/Adm.Pem tanggal 2 Juni 2014;
- P-10 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Nomor : 590/199/Adm.Pem tanggal 12 Agustus 2014;

Halaman 47 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-11 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Nomor : 590/212/Adm.Pem tanggal 25 Agustus 2014;
- P-12 : Fotokopi Surat Undangan rapat Nomor : 590/219/Adm.Pem tanggal 02 September 2014;
- P-13 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Nomor 590/362/Adm.Pem tanggal 13 Oktober 2014;
- P-14 : Fotokopi Surat Undangan rapat Nomor : 590/381/Adm.Pem tanggal 11 November 2014;
- P-15 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 360 Desa Songgaja atas nama Ramli tanggal 20 Juni 2019;
- P-16 : Fotokopi Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2019/PN Dpu tanggal 3 September 2019;
- P-17 : Fotokopi Surat Somasi Nomor : 001/Somasi/Adv_3SM/e/IV/2022 tanggal 21 April 2022,

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Jafar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah sengketa tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menerima tanah di Songgajah pada tahun 1985;
 - Bahwa saksi ketahui luas tanah yang diterima oleh Penggugat yaitu dua hektar lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya yang menuju Calabai;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan pemukiman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan SMP Negeri 3 Kempo dibangun;

Halaman 48 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapatkan tanah dari pemerintah desa pada tahun 1985;
- Bahwa saksi juga ada mendapatkan tanah;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah sekitar dua hektar lebih;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sekitar dua hektar lebih;
- Bahwa selain saksi dan Penggugat ada orang lain juga yang mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut saksi sebagai pemerintah desa;
- Bahwa jabatan saksi di pemerintah desa sebagai Kaur Ekonomi dan Pembangunan;
- Bahwa yang membagikan tanah adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat sporadik dan surat pernyataan (selanjutnya atas permintaan Kuasa Penggugat, Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat yang diberinta tanda P-1, P-2 dan P-7 kepada saksi dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi);
- Bahwa Penggugat dan masyarakat desa menguasai tanah tersebut setelah pembagian;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sampai sekarang;
- Bahwa ada sebagian tanah Penggugat digunakan untuk pembangunan sekolah;
- Bahwa luas tanah Penggugat yang digunakan untuk pembangunan sekolah yaitu 75 are;
- Bahwa setiap hari saksi melihat tanah objek sengketa karena tanah saksi ada dibelakang tanah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pemerintah desa terkait pembahasan ganti rugi tanah SMP 3 Kempo;
- Bahwa yang hadir pada saat pembahasan ganti rugi tanah SMP 3 Kempo adalah saksi, Kepala Desa dan pertemuannyadi Kantor Camat;
- Bahwa saksi ada menerima undangan dari pemerintah daerah juga terkait panggilan tersebut (selanjutnya atas permintaan Kuasa Penggugat, Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat yang diberinta tanda P-12 kepada saksi dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi);

Halaman 49 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang pemerintah daerah belum membayarkan tanah tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum dibayarkan oleh pemerintah daerah dari Penggugat;
 - Bahwa lokasi tanah saksi sebelah selatan tanah Penggugat dan tidak jauh dari Penggugat;
 - Bahwa saksi salah satu peserta transmigrasi dengan mendapatkan tanah dua hektar setengah dengan rincian lima puluh are adalah lahan pekarangan dan sisanya ada lahan pertanian;
 - Bahwa lokasi tanah saksi berbeda-beda tidak gabung, ada yang lima puluh are dan ada yang masing-masing satu hektar sehingga luas tanah saksi sekitar dua hektar setengah;
 - Bahwa Penggugat bukan peserta transmigrasi;
 - Bahwa waktu saksi dipanggil itu membahas masalah tanah;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mendapatkan tanah dari pemerintah desa;
 - Bahwa Penggugat bukan orang transmigrasi;
 - Bahwa nama orang tua Penggugat adalah abdullah;
 - Bahwa yang mendapatkan tanah tersebut adalah Penggugat sendiri bukan orang tuanya;
 - Bahwa waktu pertemuan membahas masalah ganti rugi di Kantor Camat, saksi lupa apakah Penggugat hadir atau tidak;
 - Bahwa ada buktinya siapa saja yang mendapatkan tanah;
2. **Saksi Zunaidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah sengketa tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan jalan desa
 - Barat berbatasan dengan jalan desa;
 - Timur berbatasan dengan pemukiman transmigrasi;

Halaman 50 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang luasnya 75 are yang sekarang sudah ada bangunan sekolah SMP Negeri 3 Kempo batas-batasnya yaitu sebelah:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya yang menuju Calabai;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan jalan desa;
 - Timur berbatasan dengan pemukiman transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan SMP Negeri 3 Kempo dibangun;
- Bahwa pada tahun 1985 sejak tanah negara bebas lebih kurang luasnya 2 hektar 50 are dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa luas yang dikuasai oleh Penggugat lebih kurang 2 hektar 50 are;
- Bahwa saksi pensiun sebagai pegawai pertahanan pada tahun 2016;
- Bahwa sebelum saksi pensiun di atas tanah penggugat ada dibangun sekolah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa sebelum pensiun saksi sebagai Kasubsi Tatanan Aset;
- Bahwa tempat dibangunnya sekolah SMP Negeri 3 Kempo adalah diluar dari fasilitas umum;
- Bahwa fasilitas umum itu mulai dari Kantor Desa, pinggir jalan desa sampai di Kapolsek;
- Bahwa fasilitas umum berada disebelah timur tanah objek sengketa;
- Bahwa luas tanah untuk fasilitas umum adalah 10 hektar dan tanah untuk fasilitas umum tersebut belum terdaftar di Kantor Pemda;
- Bahwa saksi mengetahui sporadik karena diperlihatkan oleh Penggugat dan waktu itu saksi belum pensiun sebagai pegawai pertanian;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan satu sporadik kepada saksi dengan luas tanah 2 hektar 50 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sporadik tanah yang luasnya 75 are tersebut;
- Bahwa sporadik dibuat oleh IPEDA Kabupaten Bima;

Halaman 51 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani sporadik yaitu termasuk Penggugat dan saksinya dua orang yang bernama M. Jafar sedangkan satu orangnya lagi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Kepala Desa ikut tandatangan juga dalam sporadik;
- Bahwa pernah ada dari pemerintah daerah memanggil Penggugat maupun pihak-pihak lain yang membahas masalah ganti rugi pada tahun 2014;
- Bahwa saat itu tidak hadir karena ada datanya di pertanahan;
- Bahwa sporadik adalah kepemilikan awal orang tersebut;
- Bahwa Penggugat menguasai langsung tanah negara bebas pada tahun 1985 dan tahun berikutnya Penggugat membuat sporadik;
- Bahwa sporadik bisa dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sporadik tanah yang luasnya 75 are tersebut;
- Bahwa sebagian tanah penggugat sudah bersertifikat sedangkan yang disekolah tersebut belum disertifikat;
- Bahwa luas tanah yang sudah disertifikat oleh penggugat lebih kurang 1 hektar 75 are;
- Bahwa pembuatan sertifikat tanah yang luasnya 1 hektar 75 are berdasarkan sporadik yang 2 hektar 50 are;
- Bahwa pada saat saksi turun lapangan ada upaya hukum Penggugat dengan Pemda dan dulu ada surat panggilan dari Pengadilan sehingga tanah yang ada bangunan sekolah belum bisa disertifikat;
- Bahwa tanah SMP Negeri 3 Kempo diluar dari inventaris Pemda;
- Bahwa tanah Penggugat yang bersertipikat diluar dari tanah transmigrasi;
- Bahwa batas-batas tanah transmigrasi yaitu sebelah:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya yang menuju Calabai;
 - Selatan berbatasan dengan gang;
 - Barat berbatasan dengan jalan desa;
 - Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa sporadik tidak bisa terbit di atas sporadik;

Halaman 52 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

- TI.II.III-1 : Fotokopi Berita Acara Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi Lokasi So Nggajah di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TI.II.III-2 : Hasil Cetak Foto sebelah barat objek sengketa;
- TI.II.III-3 : Fotokopi Peta Proyek Pemukiman Dan Lingkungan Transmigrasi Songgajah Kabupaten Dompu,
- TI.II.III-4 : Fotokopi Surat Tanggapan (Keberatan) tanggal 28 September 2015;
- TI.II.III-5 : Fotokopi Surat Pembatalan Kepemilikan Tanah tanggal 04 Januari 2016;
- TI.II.III-6 : Fotokopi Surat Koreksi atas dokumen/ surat tentang tanah yang dimiliki Ramli dalam mengajukan permohonan sertifikat, Nomor : 72/PEM-SGJ/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019;
- TI.II.III-7 : Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 10 Pebruari 2021 atas nama Muhamad Saleh;
- TI.II.III-8 : Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 10 Pebruari 2021 atas nama Usman Ngalo;
- TI.II.III-9 : Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 10 Pebruari 2021 atas nama Wahyuddin;
- TI.II.III-10 : Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 10 Pebruari 2021 atas nama Ahmad;
- TI.II.III-11 : Fotokopi Hasil Cetak Profil Ketrasmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TI.II.III-12 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Nomor 520.1/04/200/06/Trans/62/1998 tanggal 16 Pebruari 1998;
- TI.II.III-13 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 92/Tolokalo, gambar situasi Nomor 284/98 tanggal 12 Januari 1998 luas 5.000 M²

Halaman 53 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama pemegang hak H. Kasim M. Saleh;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda TI.II.III-1 dan TI.II.III-3 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Saleh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah SPM Negeri 3 Kempo yang terletak di Dusun Madakaria Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya berdasarkan peta yaitu sebelah:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan gang kuburan;
 - Barat berbatasan dengan gang;
 - Timur berbatasan dengan lahan pekarangan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah atau luas sekolah SMP Negeri 3 Kempo yang disengketakan;
- Bahwa saksi menjadi peserta transmigrasi pada tahun 1996, saat itu saksi transmigrasi dari Dompus ke Songgajah;
- Bahwa saksi punya tanah di Songgajah;
- Bahwa yang memberikan tanah kepada saksi adalah pemerintah;
- Bahwa SMP Negeri 3 Kempo termasuk dalam wilayah transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa pada tahun 1996 yang kuasai adalah saksi dan pada tahun 1997 saksi yang babat pohon yang ada di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah SMP Negeri 3 Kempo bukan bagian saksi;
- Bahwa saksi membabat atau membersihkan tanah obyek sengketa karena disuruh oleh Pak Camat karena banyak hama monyet sehingga transmigrasi tidak akan berhasil;
- Bahwa saksi sendiri yang membabat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi membabat tanah obyek sengketa pada tahun 1997;

Halaman 54 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 1997 sampai tahun 2006 belum ada bangunan;
- Bahwa SMP Negeri 3 Kempo dibangun antara tahun 2006 atau tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat merupakan warga transmigrasi;
- Bahwa Penggugat ada bagian dilahan transmigrasi yaitu sebelah timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah SMP Negeri Kempo bukan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah yang saksi babat yang sekarang dibangun SMP Negeri 3 Kempo adalah tanah sisa pembagian masyarakat;
- Bahwa tanah yang di bangun SMP Negeri 3 Kempo bukan merupakan lahan transmigrasi;
- Bahwa saksi tanah SMP Negeri 3 Kempo pernah dibahas untuk diganti ke Penggugat dari kepala desa;
- Bahwa alasan sehingga tanah SMP Negeri 3 Kempo mau diganti rugi ke Penggugat adalah tanah SMP Negeri 3 Kempo mau diganti rugi ke Penggugat supaya cepat keluar sertifikat tanah SMP Negeri 3 Kempo tersebut;
- Bahwa tanah SMP Negeri 3 Kempo tidak jadi dibayarkan kepada Penggugat karena dibantah oleh 5 (lima) desa;
- Bahwa hal tersebut saksi tahu dari teman-teman
- Bahwa luas lahan yang saksi dapatkan dari transmigrasi yaitu 2 hektar yang terdiri dari lahan pekarangan 50 are, lahan usaha satu 50 are dan lahan usaha dua 1 hektar;
- Bahwa lahan usaha satu dengan lahan usaha dua lokasi berjauhan;
- Bahwa disebelah timur tanah SMP Negeri 3 Kempo ada lahan pekarangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menetap di Songgajah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menetap di Songgajah sejak transmigrasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait dengan bukti surat yang diberitanda TI, II, III-3 saksi mengetahui dan saksi pun menjelaskan bukti surat tersebut;

Halaman 55 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan SMP Negeri 3 Kempo disetujui oleh masyarakat yang berada di tiga desa yaitu Desa Songgajah, Desa Tolokalo dan Desa Konte;
- Bahwa terkait pembangunan SMP Negeri 3 Kempo ada pertemuan antar kepala desa dan saat itu saksi juga hadir sebagai Kaur Umum karena saksi sebagai staf desa;
- Bahwa tidak ada Penggugat pada waktu dibangunnya SMP Negeri 3 Kempo;
- Bahwa tanah saksi yang diberikan oleh pemerintah sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah saksi ada dibelakang tanah SMP Negeri 3 Kempo sedangkan tanah Penggugat keselatannya lagi;
- Bahwa Penggugat keberatan setelah dibangunnya SMP Negeri 3 Kempo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan Penggugat terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sekali terkait masalah guru-guru SMP Negeri 3 Kempo tersebut;
- Bahwa guru-guru SMP Negeri 3 Kempo dikenakan ancaman tipiring;
- Bahwa ada 4 (empat) orang guru SMP Negeri 3 Kempo diputus bersalah tetapi tidak dihukum;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah obyek sengketa satu hari setelah lebaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat peserta transmigrasi karena saksi pernah melihat isteri Penggugat mengambil jatah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama peserta transmigrasi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf desa sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir kali saksi menjabat sebagai staf desa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M. Jafar tersebut;
- Bahwa M. Jafar bukan merupakan perangkat desa;

Halaman 56 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M. Nor Karim karena M. Nor Karim sebagai pemerintah desa;
 - Bahwa M. Nor Karim pernah menjadi kepala desa;
 - Bahwa selatan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat;
 - Bahwa saksi memiliki tanah didekat tanah obyek sengketa yaitu sebelah timur tanah obyek sengketa dan tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa bukti surat yang diberitanda P-3 tersebut saksi pernah melihatnya dulu di kantor desa setelah saksi menjadi perangkat desa tetapi saksi sudah lupa tahunnya;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pertemuan di kantor camat;
 - Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kaur Umum;
 - Bahwa bukti persetujuan dari 3 (tiga) desa yang menyetujui pembangunan SMP Negeri 3 Kempo saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa M. Jafar tidak ada mendapatkan tanah di lahan transmigrasi;
 - Bahwa M Jafar tidak pernah menjabat sebagai staf desa
2. **Saksi Hidayatsyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah lahan di wilayah Songgajah;
 - Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya berdasarkan peta yaitu sebelah:
 - Utara berbatasan dengan lahan pekarangan;
 - Selatan berbatasan dengan lahan pekarangan;
 - Barat berbatasan dengan lahan fasilitas umum;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa fasilitas umum bisa diperuntukan untuk sekolah, bisa untuk taman bermain, bisa untuk ruang terbuka hijau;
 - Bahwa saat itu sudah ditetapkan sebagai fasilitas umum;
 - Bahwa berdasarkan hak transmigrasi lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua sedangkan lebihnya atau sisanya dijadikan sebagai lahan fasilitas umum;

Halaman 57 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak terhadap lahan yang disengketa tersebut adalah pemerintah;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah hak pemerintah karena pemerintah yang berhak mengatur terkait dengan lahan tersebut;
- Bahwa begitu ada masuk program transmigrasi otomatis lahan tersebut menjadi milik pemerintah;
- Bahwa ada pelepasan hak yang sebelumnya lahan kehutanan, kemudian dibuka menjadi lahan konservasi pada tahun 1996;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bertugas di Piong, Kecamatan Sanggar sebagai Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT);
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Songgaja karena saksi melanjutkan dan masuk di Songgajah pada tahun 1999;
- Bahwa sebagian masyarakat transmigrasi di Songgajah ada yang saksi kenal;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah warga transmigrasi Songgajah;
- Bahwa Penggugat juga mendapatkan lahan di Songgajah;
- Bahwa Penggugat mendapatkan 3 (tiga) lahan yang terdiri dari lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua;
- Bahwa yang di persengketakan sekarang bukan lahan Penggugat karena itu lahan fasilitas umum;
- Bahwa yang saksi ketahui transmigrasi tahun 1996;
- Bahwa setiap warga transmigrasi yang mendapatkan lahan itu sudah diberikan sertifikat pada tahun 2001 sampai tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan SMP Negeri 3 Kempo dibangun;
- Bahwa duluan dibagikan sertifikat baru ada SMP Negeri 3 Kempo;
- Bahwa 3 (tiga) lahan yang saksi sebutkan tadi itu berada dilokasi yang berbeda-beda;
- Bahwa untuk peserta transmigrasi mendapatkan lahan pekarangan 50 are, lahan usaha satu 50 are dan lahan usaha dua 1 hektar, jadi total peserta transmigrasi mendapatkan lahan masing-masing seluas 2 hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lahan transmigrasi sebelum tahun 1996;

Halaman 58 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan transmigrasi tersebut masih lahan kosong berupa hutan;
- Bahwa tidak bisa satu orang mendapatkan lebih dari 2 hektar umpamanya ada satu nama mendapatkan lahan pekarangan lebih dari 50 are;
- Bahwa saat pematokan dilokasi transmigrasi songgajah pada tahun 1999 tidak ada masalah;
- Bahwa SMP Negeri 3 Kempo dibangun setelah desanya definitive karena dulu masih UPT. Songgajah dan masih masuk dalam Kecamatan Kempo;
- Bahwa di atas tanah transmigrasi sudah bersertifikat masing-masing 50 are untuk lahan pekarangan, 50 are untuk lahan usaha satu dan 1 hektar untuk lahan usaha dua;
- Bahwa itu dengan sertifikat berbeda karena lokasinya berbeda;
- Bahwa pada tahun 1999 obyek sengketa belum ada bangunan dan tanah tersebut ditanami oleh masyarakat;
- Bahwa yang tanami di atas tanah obyek sengketa adalah masyarakat yang berdekatan dengan tanah tersebut;
- Bahwa pembangunan SMP Negeri 3 Kempo pada saat saksi pindah;
- Bahwa saat pemebangunan SMPN 3 Kempo yang saksi ketahui ada yang keberatan yaitu Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat ada disebelah tanah SMP Negeri 3 Kempo dan tanah tempat dibangunnya SMP Negeri 3 Kempo tersebut menggunakan tanah fasilitas umum;
- Bahwa permohonan sertifikat tanah transmigrasi dilakukan secara kolektif yang diajukan oleh Kanwil Provinsi;
- Bahwa peserta transmigrasi diwajibkan untuk menempati lahan yang sudah dibagikan;
- Bahwa Penggugat menempati lahan transmigrasi;
- Bahwa saksi sudah lupa terhadap bukti surat yang diberitanda T I, II, III-1 tersebut;
- Bahwa saksi menjadi KUPT. Transmigrasi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa Penggugat sepintas saksi kenal;

Halaman 59 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas umum pada transmigrasi sudah ditentukan atau disiapkan dari awal adanya transmigrasi tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat SMP Negeri 3 Kempo yaitu 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa di samping SMP Negeri 3 Kempo ada jalan;
- Bahwa SMP Negeri 3 Kempo termasuk fasilitas umum;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menentukan fasilitas umum pada lahan transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti surat yang diberitanda P-6;
- Bahwa yang menerbitkan sertifikat lahan transmigrasi adalah BPN;
- Bahwa UPTD Transmigrasi hanya memiliki wewenang untuk membagikan sertifikat;
- Bahwa ada koordinasi hanya sebatas pihak BPN menyampaikan sertifikat lahan pekarangan transmigrasi sudah ada yang selesai, kemudian saksi membagikan sertifikat yang sudah selesai tersebut kepada peserta transmigrasi;
- Bahwa yang mengusulkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat lahan transmigrasi adalah Kanwil Transmigrasi;
- Bahwa UPTD Transmigrasi adalah bagian dari Kanwil Transmigrasi;
- Bahwa objek sengketa lahan fasilitas umum merupakan sisa lahan yang tidak terpakai oleh transmigrasi dan lahan obyek sengketa juga masuk sebagai lahan fasilitas umum;
- Bahwa sebelah selatan dan barat tanah obyek sengketa berbatasan dengan jalan/ gang sedangkan sebelah timur berbatasan dengan pemukiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan bukti surat yang diberitanda P-15;
- Bahwa fasilitas umum bisa saja disertifikat oleh pemerintah daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait negosiasi pemerintah daerah dengan Penggugat terkait SMP Negeri 3 Kempo;
- Bahwa selain mengurus transmigrasi di Songgajah, saksi juga pernah mengurus transmigrasi di Pion dan Tolo Oi;

Halaman 60 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat orang yang mendapatkan transmigrasi yaitu pendapatannya dibawah UMR dan berdasarkan keputusan pemerintah setempat;
- Bahwa pertama pemerintah desa mengusulkan nama yang akan mendapatkan transmigrasi tersebut kepada kantor kecamatan, kemudian kantor kecamatan yang mengusulkan ke kantor transmigrasi;
- Bahwa dokumen nama-nama orang yang mendapatkan lahan transmigrasi tidak ada sama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama kepala desa pada waktu transmigrasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M. Jafar Muhammad;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M. Nur Bajo;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M. Nur Karim;
- Bahwa saksi ketahui orang-orang tersebut sebagai staff desa;
- Bahwa yang saksi mengetahui untuk lahan pekarangan kode di peta adalah LP sedangkan untuk lahan fasilitas umum kodenya TF;
- Bahwa saksi mengetahuinya lahan fasilitas umum yang berada pada lahan transmigrasi pada peta dari pembagian provinsi;
- Bahwa saksi terakhir lihat peta pada tahun 2001;
- Bahwa saksi pindah tahun 2001 ke Kabupaten;
- Bahwa setelah pindah saksi sudah tidak mengurus lagi transmigrasi yang ada di Songgajah;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perkembangan transmigrasi yang ada di Songgajah dari masyarakat transmigrasi yang datang ke dompu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

TT.II-1 : Hasil cetak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

TT.II-2 : Hasil cetak Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Halaman 61 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT.II-3 : Hasil cetak Undang-Undang Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

TT.II-4 : Hasil cetak Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan hasil cetak (*print out*) tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II bersamaan dengan jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa posita gugatan angka 9, adanya ketidakjelas atas objek sengketa, dimana pada Posita gugatan angka 9 huruf a menyatakan "Surat Keterangan Kepemilikan dari Desa Songgajah dengan Nomor: 9/PEM/86j/SGJ/2013 tertanggal 23 Januari 2013, seluas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi), sedangkan dalam Posita gugatan angka 9 huruf d Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh Penggugat di tandatangani oleh Saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Songgajah tertanggal 08/05/2014, seluas \pm 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh enam Meter Persegi)";

Halaman 62 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



- Bahwa demikian pula dalam posita gugatan angka 4 Penggugat mendalilkan penguasaan atas objek sengketa berdasarkan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Desember 2011 atas nama Ramli alias Ramli Abdullah dengan luas $\pm 24.368 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) namun Penggugat dalam posita angka 5 juga mendalilkan penguasaan atas objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tahun 2014 dengan luas $\pm 7.576 \text{ M}^2$ (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau lebih dari 75 Are;
- Bahwa dalam petitum gugatan angka 22 Penggugat meminta *“menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang sebagian di atasnya berdiri bangunan Sekolah SMP Negeri 3 Kempo yang terletak di Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanah tegalan yang dipergunakan untuk kebun dan pertanian dengan luas 24.368 M² (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) atau 2 Ha 43 Are sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 26 Desember 2011...”* kemudian pada petitum angka 23, Penggugat meminta *“menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan sekolah SMP Negeri 3 Kempo yang terletak di Desa Songgajah Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanah tegalan yang dipergunakan untuk kebun dan pertanian dengan luas 7.576 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau 75 Are sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah tanah tegalan yang batas-batas sesuai dengan Sporadik tertanggal 08/05-2014...”*, bahwa pada petitum angka 22 dan angka 23 adalah 2 (dua) objek yang berbeda dan juga dengan batas-batas yang berbeda sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan mengenai objek yang disengketakan

Halaman 63 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



- Bahwa berdasarkan hal tersebut Petitum gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, berdasarkan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas proses *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka majelis hakim berpendapat, bahwa yang harus dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscuur libel* adalah tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan penggugat, tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh penggugat, tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci, serta posita dan petitum gugatan penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa bahwa mengenai petitum gugatan angka 22 dan 23 yang dianggap saling bertentangan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan maka pada pokoknya yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah salah satunya adalah tentang perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Penggugat merasa berhak atas tanah yang berasal dari orang tua Penggugat di mana orang tua Penggugat mendapatkan hak atas tanah dari pembagian sekitar tahun 1985 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26/12-2011 seluas 24.368 M2 yang terletak di Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang luas sebagiannya telah dibangun bangunan Tergugat III oleh Tergugat II seluas kurang lebih 75 are dengan batas-batas sebelah utara adalah Jalan Lintas Calabai, sebelah timur adalah Perumahan Rakyat Desa Songgaja, sebelah selatan adalah tanah milik Ramli Abdullah dan sebelah barat adalah Jalan Desa Songgajah sehingga gugatan Penggugat telah disusun dengan jelas, terang dan merinci tentang pokok permasalahan dan apa yang menjadi objek dalam gugatan baik mengenai luas, tetak dan batas-batas tanah sengketa, sehingga eksepsi tersebut menyangkut bagian pokok perkara yang masih

Halaman 64 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



membuktikan pembuktian, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengemukakan eksepsi karena Penggugat kurang pihak dalam gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah termasuk dalam bagian dari lokasi Transmigrasi Songgaja tahun 1996, namun dalam subyek gugatannya Penggugat tidak menarik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai subyek gugatan;
- Bahwa objek sengketa pada awalnya adalah merupakan wilayah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Songgajah Tahun 1996/1997 yang terletak di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang berada di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Sumber Data Profil Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2022, Tabel 4. Daftar Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Provinsi NTB halaman 44*) yang ditetapkan sebagai wilayah transmigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1992 tentang Penetapan Pulau Sumbawa Sebagai Daerah Transmigrasi tanggal 17 September 1992. Dalam gugatan a quo penggugat tidak menarik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai Tergugat, karena dalam sengketa a quo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Desa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi tentang kurang pihak yang ditarik sebagai pihak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 65 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang didalilkan Penggugat tersebut erat kaitannya dengan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran atas Barang Milik Daerah yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman kepada Standar Kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (incasu Pasal 9 dan Pasal 10 PP Pengelolaan BMN/D) dan sesuai dengan Pasal 90 ayat (3) PP Pengelolaan BMN/D, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum;
- Bahwa Para Penggugat juga telah mendalilkan pada bagian posita angka 1 "...yang dilepas dan diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat (Sekretaris Daerah Kab. Dompu H. Agus Bukhari, S.H., M.Si.) bersama Para Penggugat..." namun tidak melibatkan/menarik Sekretaris Daerah Kab. Dompu sebagai pihak di dalam perkara a quo padahal secara ketentuan yang berlaku, Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah (incasu Pasal 5 angka 3 PP Pengelolaan BMN/D);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi kurang pihak artinya gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang akan digugat atau diajukan sebagai pihak dalam gugatan, menurut Majelis Hakim merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan "*bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dan keseluruhan proses persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah Penggugat keberatan akibat perbuatan Tergugat I yang tidak membayar ganti rugi

Halaman 66 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa dan perbuatan Tergugat II yang telah membangun bangunan Tergugat III di atas tanah sengketa tanpa izin dari Penggugat sehingga dengan tidak ditariknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu tidak menyebabkan gugatan kurang pihak maka dalil eksepsi gugatan kurang pihak dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi salah pihak yang ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengemukakan eksepsi tentang Penggugat salah dalam menarik orang sebagai Turut Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat salah dalam menarik orang sebagai Turut Tergugat yang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II;
- Bahwa menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas pembayaran objek sengketa dalam perkara a quo adalah keliru, karena Kementerian Keuangan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak bertanggungjawab atas pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena kewenangannya tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah mengemukakan eksepsi kesalahan pihak yang digugat dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat II tidak mengenal/tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sekretaris Daerah Kab. Dompu H. Agus Bukhari, S.H., M.Si. selanjutnya Turut Tergugat juga tidak pernah terlibat dalam "Team Penyelesaian Sengketa" sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 7;

Halaman 67 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat TIDAK PERNAH terlibat dalam proses pelepasan penyerahan ganti rugi hak tanah sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 10, 12 dan 13;
- Bahwa Turut Tergugat TIDAK PERNAH terlibat dan TIDAK mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap surat klarifikasi No. 188/236/Kum/2022 tanggal 12 November 2022 serta Turut Tergugat TIDAK PERNAH melakukan tindakan penguasaan tanah pekarangan/objek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 14 dan 15;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat mendalilkan menarik Turut Tergugat II sebagai pihak karena turut bertanggung jawab atas pembayaran Tanah Obyek Sengketa dan setiap pembelanjaan Negara menjadi Tanggungan Pihak Kementerian Keuangan atau Turunanya hingga Pemerintah Daerah Tingkat II atau Kabupaten dan Kota seluruh Republik Indonesia, kemudian Penggugat secara tidak langsung juga menyebut Turut Tergugat II sebagai Para Turut Tergugat dalam dalil gugatannya telah melakukan beberapa perbuatan yang dianggap merugikan seperti telah memberikan surat somasi mengingatkan akan pembayaran ganti rugi, untuk membayar sejumlah harga, kerugian dan bunga karena dianggap turut melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan-perbuatan yang dituduhkan Penggugat terhadap Turut Tergugat II tersebut perlu pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara keseluruhan Majelis Hakim menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II, untuk itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara;

Halaman 68 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat II telah membangun bangunan Tergugat III di atas tanah sengketa yang diawali oleh perbuatan wanprestasi Tergugat I karena tidak melakukan pembayaran terhadap tanah objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa tanah sengketa merupakan tanah daerah transmigrasi yang dijadikan sebagai lokasi unit pemukiman transmigrasi (UPT) dan alas hak yang dijadikan dasar oleh Penggugat bukan merupakan hak-hak atas tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah mendalilkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah yang didalilkan merupakan tanah warisan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena telah membangun bangunan Tergugat III di atas tanah Penggugat yang diawali dengan perbuatan wanprestasi Tergugat I kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran tanah sengketa?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara ini berkaitan dengan tanah, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengonfirmasi dan memastikan kepada Para Pihak tentang tanah yang dimaksud dihubungkan dengan Gugatan, Jawaban, bukti surat, dan

Halaman 69 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka dapat disimpulkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah benar sebidang tanah yang saat ini terletak di Desa Songgaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas kurang lebih 75 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Calabai.
- Sebelah Timur : Perumahan Rakyat Desa Songgaja.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramli Abdullah.
- Sebelah Barat : Jalan Desa Songgajah.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat mendapatkan hak atas Tanah dari Pembagian sekitar Tahun 1985 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 26/12-2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Saksi-saksi serta Mengetahui Kepala Desa Songgajah atas Nama M. Noor Karim ditandatangani serta berstempel Desa Songgajah dengan Luas $\pm 24.368 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Status Tanah adalah Tanah Negara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat berupa P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 26 Desember 2011 atas nama Ramli Abdullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ramli Abdullah dengan itikad baik menguasai tanah seluas $\pm 24.368 \text{ M}^2$ (dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, status tanah negara yang batas-batasnya sebelah utara Jalan Lintas Calabai, sebelah timur Perumahan Rakyat Desa Songgajah, selatan Jalan Desa Songgajah, barat Jalan Desa Songgajah, yang diperolehnya dari tanah negara bebas sejak tahun 1985, pernyataan tersebut disaksikan oleh M. Jafar Muhammad dan H. M. Nur Baco yang diketahui oleh M. Noor Karim Kepala Desa Songgajah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa sebagian dari luas tanah dalam bukti P-2 tersebut yakni seluas $\pm 7.576 \text{ M}^2$ (Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) atau kurang lebih

Halaman 70 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 (tujuh puluh lima) are merupakan tanah sengketa yang saat ini dibangun bangunan SMPN 3 Kempo (Tergugat III) sesuai dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 8/05-2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ramli Abdullah dengan itikad baik menguasai tanah seluas 7.576 M2 yang terletak di Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, status tanah negara yang batas-batasnya sebelah utara Jalan Lintas Calabai, timur permukiman desa songgaja, selatan tanah fasilitas umum, barat Jalan Desa, yang diperolehnya dari tanah negara bebas sejak tahun 1985 dengan disaksikan oleh M. Jafar Muhammad dan H. M. Nur Baco, diketahui oleh Kepala Desa Songgajah M. Noor Karim;

Menimbang, bahwa sedangkan sebagian lagi dari tanah seluas kurang lebih 24.368 M2 tersebut telah disertifikatkan oleh Penggugat berdasarkan bukti P-15 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 360 Desa Songgaja atas nama Ramli yang diterbitkan tanggal 20 Juni 2019 Surat Ukur tanggal 22-11-2013 No.347/Songgaja/2013, luas 17.792 M2 di mana Sertipikat Hak Milik menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sehingga pada saat ini terdapat perbedaan batas sebelah selatan pada bukti P-7 dengan keadaan sekarang yang mana saat ini tanah sengketa berbatasan dengan tanah Ramli Abdullah (Penggugat);

Menimbang, bahwa Saksi M. Jafar di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat menerima tanah seluas kurang lebih 2 hektar di Desa Songgaja pada tahun 1985 dari pemerintah desa dan saksi juga mendapatkan tanah atas pemberian pemerintah desa dan Penggugat beserta saksi dan masyarakat lainnya langsung menguasai tanah pemberian tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa saksi juga hadir pada saat pembahasan ganti rugi tanah SMPN 3 Kempo namun sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah belum membayarkan tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Zainudin yang merupakan mantan Kasubsi Tatanan Aset Kantor Pertanahan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1985 Penggugat menerima dan menguasai tanah sengketa

Halaman 71 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulanya seluas 2 hektar 50 are, bahwa tempat dibangunnya SMP Negeri 3 Kempo adalah di luar fasilitas umum dan belum terdaftar di kantor pemda;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Zainudin tentang status tanah sengketa di luar tanah fasilitas umum tersebut bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Permohonan Klarifikasi Status Tanah SMP 03 Kempo tanggal 9 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Keman, S.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi pembangunan sarana pendidikan (SMP 03 Kempo) tidak termasuk dalam fasilitas umum bagi warga transmigrasi Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan lokasi transmigrasi Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan mengajukan bukti TI.II.III-1 berupa Berita Acara Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi Lokasi So Nggajah Di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 Desember 2015 kemudian Saksi Hidayatsyah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan lahan transmigrasi yang dibuka pada tahun 1996 dan Penggugat termasuk warga transmigrasi yang mendapatkan tanah berupa lahan pekarangan seluas 50 are, lahan usaha satu seluas 50 are dan lahan usaha dua seluas 1 hektar, selanjutnya tanah sengketa masuk ke dalam tanah fasilitas umum yang bisa diperuntukan untuk sekolah, taman bermain dan ruang terbuka hijau;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hidayatsyah tersebut bertentangan dengan bukti TI.II.III-3 berupa Peta Proyek Pemukiman dan Lingkungan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat di mana Para Tergugat menunjukkan peta lokasi tanah sengketa dengan keterangan LP yang jika dilihat dari legenda peta tersebut berarti lahan pekarangan dan bukan merupakan lahan fasilitas umum bagi warga transmigrasi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, bukti TI.II.III-1, bukti TI.II.III-3 dan keterangan Saksi Zainudin tersebut di peroleh fakta bahwa tanah sengketa termasuk dalam kawasan transmigrasi Desa Songgajah, Kecamatan Kempo,

Halaman 72 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu yang termasuk dalam lahan pekarangan dan bukan fasilitas umum bagi warga transmigrasi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat dan bukti P-2 dan P-7 tentang penguasaan Penggugat atas tanah sengketa tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat TI.II.III-4 berupa tanggapan (keberatan) tanggal 25 September 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat Desa Songgajah, Desa Tolokalo, Desa Konte menolak/keberatan atas surat pengumuman data fisik dan data yuridis atas nama Ramli Abdullah dengan alasan tanah tersebut sejak tahun 1996 di buka oleh Departemen Transmigrasi dan warga mengetahui tanah tersebut menjadi tanah desa/tanah fasilitas umum, pada tahun 2007 tanah diserahkan sepenuhnya untuk pembangunan SMPN 3 Kempo melalui Dikpora Kabupaten Dompu dan sporadik yang dikuasai Ramli Abdullah pada tahun 1985 disaksikan H. M. Noor Baco dan M. Jafar Muhamad diketahui oleh M. Noor Karim, Kepala Desa So Nggajah tanggal 26 Desember 2011 Nomor PEM/78/52/SGJ-2011 (bukti P-2) itu tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga mengajukan bukti surat TI.II.III-5 berupa Surat Pembatalan Kepemilikan Tanah tanggal 4 Januari 2016 yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Songgajah pada tanggal 29 Agustus 2014 dan Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Songgajah, Desa konte serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat desa sekitar wilayah Kecamatan Kempo pada tanggal 28 November 2015 maka M. Noor Karim sebagai kepala Desa Songgajah yang pernah menandatangani atau mengeluarkan beberapa Surat Keterangan yang terkait dengan kepemilikan tanah atas nama Ramli Abdullah dinyatakan telah dibatalkan oleh M. Noor Karim selaku Kepala Desa Songgja, surat-surat yang dibatalkan tersebut antara lain:

1. Pada tanggal 26 Desember 2011 – Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) (bukti P-1);
2. Pada tanggal 23 Januari 2013 – Surat Keterangan Kepemilikan No. 9/Pem/Sgj/2013;
3. Pada tanggal 3 Januari 2013 – Surat Keterangan Tidak Sengketa No.10/Pem/Sgj/2013;

Halaman 73 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 23 Januari 2013 – Surat Tidak Keterangan tidak memiliki SPPT No.8/Pem/Sgj/2013;
5. Pada tanggal 8 Mei 2014 – Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) No.5/IV/Sgj/2014 (bukti P-7);
6. Pada tanggal 12 Mei 2014 – Surat Keterangan Kepemilikan No.57/IV/Pem/Sgj/2014;
7. Pada tanggal 12 Mei 2014 – Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 57/IV/Pem/Sgj/2014;
8. Pada tanggal 12 Mei 2014 – Surat Keterangan Tidak Memiliki SPPT No.57/IV/Sgj/2014;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TI.II.III-4 dan TI.II.III-5 tersebut diketahui bahwa bukti P-2 dan P-7 sebagai dasar penguasaan hak atas tanah sengketa telah dinyatakan batal oleh warga Desa So Nggajah, Desa Tolokalo dan Desa Konte dan juga oleh M. Noor Karim selaku Kepala Desa Songgja namun bukti TI.II.III-4 dan TI.II.III-5 tersebut merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, mengacu pada Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan memPERTUNJUKKANNYA". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara aquo haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam rung lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya yaitu 1. salinan-salinan pertama; 2. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah; 3. salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh

Halaman 74 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana pula diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah"; Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"; Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apabila dalam perkara a quo terdapat bukti surat yang hanya berupa fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara aquo, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti TI.II.III-4 dan TI.II.III-5 yang merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penguasaan tanah sengketa Saksi Muhammad Saleh pada pokoknya menyatakan bahwa saksi merupakan warga transmigrasi dan pada tahun 1996 saksi yang kuasa tanah sengketa pada tahun 1997 dengan membabat pohon yang ada di atas tanah sengketa diperintahkan oleh Pak Camat karena banyak hama monyet selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa lahan SMPN 3 Kempo tidak jadi dibayarkan kepada

Halaman 75 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena dibantah oleh 5 (lima) desa yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari teman-teman;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Muhammad Saleh terkait dengan penguasaannya terhadap tanah sengketa hanya diperoleh dari keterangannya sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti lainnya yang sah sehingga berdasarkan Pasal 306 RBg maka keterangan Saksi Muhammad Saleh terkait penguasaan tanah sengketa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1985 sampai dengan dibangunnya gedung SMPN 3 Kempo (Tergugat III) meskipun tanah sengketa tersebut masuk dalam lahan transmigrasi Desa Songgaja tahun 1996 yang termasuk dalam lahan pekarangan bukan merupakan lahan fasilitas umum bagi warga transmigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Penggugat bersurat secara pribadi agar pembayaran ganti rugi tanah Pembangunan SMP 3 Kempo dapat dibayarkan oleh Tergugat I hal ini dibuktikan dengan bukti P-3 dan surat tersebut dibalas oleh Setda Kab. Dompu sebagaimana dalam bukti P-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap bukti P-4 maka untuk alokasi dana peruntukan SMPN 3 Kempo yang terletak di Desa Songgaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, untuk anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kab. Dompu karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah terhadap permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi dan akan diupayakan melalui anggaran perubahan atau dialokasikan pada tahun anggaran 2013 dan diminta agar harga tanah yang menjadi objek ganti rugi mengacu pada harga standar lama;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti negosiasi pembayaran ganti rugi lahan Penggugat tersebut maka Pemerintah Kabupaten Dompu telah mengundang Penggugat untuk membahas mengenai pembayaran ganti rugi tanah pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 3 Kempo beberapa kali yakni pada tanggal 2 Juni 2014, 12 Agustus 2014, 25 Agustus 2014, 2 September 2014, 13 Oktober 2014, dan 11 November 2014 sebagaimana bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14, di mana berdasarkan bukti dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 76 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu setidaknya mengakui bahwa Penggugat merupakan orang yang berhak atas pembayaran ganti rugi atas pembangunan gedung SMPN 3 Kempo (Tergugat III).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran atas tanah sengketa kepada Penggugat. Bahwa ingkar janji atau wanprestasi terjadi apabila pertukaran prestasi/kewajiban dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berwujud yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan, terlambat melakukan sesuatu, melakukan sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, dan terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPdata menyatakan bahwa *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."* Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat dalam suatu perjanjian, maka petitum gugatan angka 2 yang menuntut Tergugat I dan/atau para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat merupakan orang yang senyatanya telah menguasai tanah objek sengketa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan "Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah" dan Pasal 1 angka 4 menyebutkan *"Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah"*;

Halaman 77 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan:

- 1) Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah;
- 2) Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:
 - a. sertifikat Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya;
 - b. surat izin garapan/membuka tanah;
 - c. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; atau;
 - d. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya;
- 3) Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:
 - a. surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan:
 1. yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
 2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan;
 3. yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan

Halaman 78 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang;
- 4) Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pasal tersebut tidaklah lepas dari Pasal 18 peraturan yang bersangkutan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah dipersamakan dengan pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik. Peraturan Pemerintah tersebut, pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik berhak mendapatkan ganti kerugian bila tanahnya digunakan untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat haruslah dibedakan pihak yang mendapat ganti kerugian karena sebagai pemilik tanah dengan pihak yang mendapat ganti kerugian karena menguasai tanah dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan bukti P-2 dan P-7, maka Penggugat sebagai orang yang menguasai tanah sengketa dengan itikad baik sebelum dibangunnya bangunan SMPN 3 Kempo (Tergugat III) oleh Tergugat II seharusnya mendapat ganti kerugian atas pembangunan tersebut akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat belum juga memperoleh ganti kerugian atas dibangunnya prasarana pendidikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka haruslah dipenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, pelaku harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Berlawanan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat;

Halaman 79 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas Penggugat membuktikan bahwa ia telah menguasai tanah sengketa dengan itikad baik sebelum dibangunnya bangunan SMPN 3 Kempo (Tergugat III) oleh Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Tergugat II sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Dompu di bidang pendidikan akan tetapi belum mendapatkan ganti kerugian yang layak maka hal tersebut telah merugikan Penggugat dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III dengan demikian Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Tergugat II sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan yang belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 yang menuntut agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dipertimbangkan bahwa apakah Majelis Hakim akan menerima atau menolak petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 pada pokoknya Penggugat menuntut agar bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga atau mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi bukan mengenai keabsahan dari alat-alat bukti surat tersebut dan terhadap bukti-bukti tersebut juga telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka petitum gugatan tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan angka 22 dan 23 yang pada pokoknya menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang

Halaman 80 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dengan itikad baik tanah sengketa sebelum dibangunnya bangunan Tergugat III bukan sebagai pemilik tanah sengketa, maka petitum gugatan angka 22 dan 23 tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 24 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan, dipertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini, maka petitum angka 24 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan angka 25 yang pada pokoknya menuntut putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan ini merupakan putusan serta merta yang mengacu pada ketentuan Pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dan setelah memperhatikan gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat diajakannya putusan serta merta sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut, maka petitum angka 25 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan angka 26 pada pokoknya menuntut Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar tanah sengketa kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 27 bahwa alasan dituntutnya petitum gugatan angka 26 tersebut karena ada perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sedangkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi maka petitum angka 26 tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak demikian pula petitum gugatan angka 27 tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 28 yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah

Halaman 81 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Penggugat angka 29 menuntut agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan fungsi tanah sengketa dilakukan pengusuran terhadap segala bangunan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik dari tanah sengketa maka petitum gugatan angka 28 dan 29 tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan angka 30 yang pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai dan/atau secara tanggung Renteng ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat kerugian materiil Sebesar Rp. 1.360.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 1365 KUHPerdara dan telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk mendapat ganti kerugian atas dibangunnya prasarana pendidikan berupa bangunan Tergugat III oleh Tergugat II, dalam posisinya Penggugat merincikan detail kerugian materiil yang dideritanya kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan kerugian tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat memanfaatkan kembali tanah sengketa untuk menanam jagung yang kurang lebih dari tanah seluas 75 are tersebut akan menghasilkan jagung kurang lebih 8 (delapan) ton sekali panen dan dalam setahun dengan kondisi tanah tadah hujan rata-rata 1 (satu) kali panen dalam satu tahun dengan harga rata-rata perkilogram Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sejak SMPN 3 Kilo dibangun pada tahun 2007 hingga gugatan ini diajukan kurang lebih selama 16 tahun maka ganti kerugian materiil yang layak dan adil diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah) dari Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka petitum gugatan angka 30 beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan

Halaman 82 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan perubahan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan angka 31 yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat membayar kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dipertimbangkan bahwa terhadap kerugian immateril ini tidak dapat diketahui bentuk konkret perhitungan nilai maupun harga dari kerugian tersebut, maka petitum gugatan angka 31 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan angka 32 pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar bunga kerugian materil yang dialami Penggugat, sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat berhak menerima pembayaran atas kerugian materil yang secara nyata dideritanya maka Majelis Hakim menilai tidak perlu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar sejumlah bunga atas jumlah kerugian tersebut dan menurut Pasal 1365 KUHPerdara pihak yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian wajib untuk mengganti kerugian itu, bukan membayar sejumlah bunga sebagaimana petitum gugatan Penggugat, maka petitum angka 32 tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 33 yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menaati isi putusan ini, dipertimbangkan bahwa bahwa sudah seharusnya pihak-pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh menaati putusan, maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan angka 34 yang pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1974 dengan kaidah "*lembaga hukum uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat*", maka uang paksa tidak

Halaman 83 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhkan dengan demikian petitum angka 34 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menentukan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara maka dengan dikabulkannya beberapa petitum gugatan Penggugat membuat Para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 35 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka petitum gugatan angka 1 dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pembangunan tanpa Izin dari Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar sekaligus dan tunai secara tanggung renteng kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 84 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Verdiansyah, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Verdiansyah, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.964.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.290.000,00;
5. PNBP PS	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp80.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.444.000,00;

(tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 85 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Dpu